



MODUL

2016



MODUL

NUR AFNI YUNITA, SE.,M.Si, Ak
AKUNTANSI
PERBANKAN

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan modul ini dengan baik dan lancar.

Modul ini merupakan bentuk tugas tentang mata kuliah Akuntansi Perbankan sebagai salah satu bahan ajar mata kuliah Akuntansi Perbankan prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Modul ini membahas mengenai Perbankan, Meski dalam penyusunan modul ini, penulis telah berusaha dengan maksimal, namun penulis masih merasa memiliki kekurangan dalam modul ini, maka dari itu penulis meminta kritik dan saran pembaca modul ini. Saya berharap modul ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, 17 May 2016

(Penulis)

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI	1
Definisi Akuntansi	1
Kerangka Konseptual Akuntansi	1
Persamaan Dasar Akuntansi Perbankan.....	2
Laporan Keuangan Bank.....	3
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Bank.....	5
Proses Akuntansi Bank	5
BAB 2 KAS DAN REKENING GIRO BANK INDONESIA DAN AKUNTANSI KLIRING	8
Kas	8
Petty Cash	9
Giro Bank Indonesia	9
Giro Wajib Minimum Bank Indonesia (<i>Reserve Requirment</i>)	10
Kriteria Pemenuhan Giro Wajib Minimum	10
Jasa Giro Bank Indonesia.....	11
Akuntansi Kliring.....	13
BAB 3 SIMPANAN.....	19
Tabungan.....	19
Penarikan Tabungan.....	19
Bunga Tabungan dan Perhitungannya	20
Deposito Berjangka.....	22
Bunga Deposito Berjangka	22

Pencatatan Deposito Jatuh Tempo	23
Perpanjangan Deposito Berjangka	23
Penarikan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo	24
BAB 4 PENJAMINAN SIMPANAN	25
Simpanan Yang Dijamin	25
Kewajiban Bank Peserta Penjaminan	27
Penghitungan, Pembayaran, Premi, dan Akuntansinya	27
BAB 5 PINJAMAN YANG DITERIMA.....	34
Pencatatan Pinjaman Yang Diterima Dari Direktur.....	34
Pinjaman Two Step Load.....	35
Pinjaman Obligasi	36
BAB 6 AKUNTANSI MODAL BANK.....	38
Klasifikasi Modal Bank	38
Rasio Kecukupan Modal Bank Perkreditan	42
Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum	45
BAB 7 AKTIVA TETAP	46
Perolehan Aktiva Tetap.....	46
Pencataan Biaya Untuk Menggunakan Aktiva Tetap	52
Depresiasi Aktiva Tetap.....	53
Pengeluaran Untuk Memperoleh Aktiva Tetap	56
BAB 8 INVESTASI JANGKA PENDEK	57
Pengertian Investasi Jangka Pendek	57

Investasi Jangka Pendek: Obligasi dan Saham	57
Penilaian Investasi Jangka Pendek Untuk Sekuritas Berisiko	60
Sertifikat Bank Indonesia.....	61
BAB 9 INVESTASI PADA SURAT UTANG NEGARA	67
Jenis Surat Utang Negara.....	67
Cara Pembelian Surat Utang Negara	67
Penentuan Pemenang Lelang SUN	70
Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Harga Setelmen	
Hasil Lelang SUN.....	71
BAB 10 AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN.....	74
Akuntansi Kredit Yang Diberikan	74
Jenis Kredit yang Diberikan.....	74
Pembungaan Kredit.....	76
Perlakuan Akuntansi Bunga Kredit	80
Pos-Pos Pengecualian Dalam Perhitungan Batas	
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	80
Pelampauan BMPK.....	81
Pelanggaran BMPK	82
Pelaporan Akuntansi Pelanggaran BMPK.....	83
BAB 11 JASA PENGIRIMAN UANG (TRANSFER)	
DAN INKASO	84
Pengertian Transfer	84
Jenis Transfer	84
Kegiatan Pengiriman Uang Dan Prinsip Mengenal	

Nasabah (Know Your Customer/KYC).....	85
Akuntansi Transfer Keluar.....	87
Akuntansi Transfer Masuk.....	88
Pengertian Inkaso.....	89
Jenis Inkaso.....	89
Akuntansi Inkaso Keluar.....	90
BAB 12 KARTU PLASTIK DAN BANK GARANSI.....	92
Definisi Kartu Plastik.....	92
Jenis Kartu Plastik Berdasarkan Fungsinya.....	92
Jenis Kartu Plastik Menurut Wilayah Berlakunya.....	93
Mekanisme Transaksi Kartu Kredit.....	94
Pengertian Bank Garansi.....	96
Jenis Bank Garansi.....	97
Perlakuan Akuntansi Bank Garansi.....	97
BAB 13 AKUNTANSI JASA LAINNYA.....	102
Pengertian Payment Point.....	102
Safe Deposit Box.....	103
Rupiah Travellers Cheque (RTC).....	104
Daftar Pustaka.....	109

BAB I

KONSEP DASAR AKUNTANSI

1.1 DEFINISI AKUNTANSI


Akuntansi dapat didefinisikan sebagai seni, ilmu, system informasi yang didalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan.

1.2 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI

Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu system pertalian yang erat (koheren) dari tujuan dan konsep –konsep dasar yang saling berhubungan dan saling mengarahkan terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten serta menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan.

Kerangka konseptual akuntansi berfungsi sebagai perumusan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat menjadi acuan bagi para pemakai informasi akuntansi dan selanjutnya hal ini akan mendasari praktik akuntansi. Dengan kerangka konseptual juga akan dihasilkan tujuan dan dasar-dasar praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan demikian hal ini akan memudahkan para pemakai dalam memahami tujuan, isi, dan karakteristik informasi yang dihasilkan oleh akuntansi.

Kerangka konseptual akuntansi dibangun dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah tujuan pokok akuntansi, tingkatan kedua adalah konsep dasar pelaporan yang terdiri dari karakteristik informasi dan elemen laporan keuangan. Tujuan pokok dan konsep dasar pelaporan tersebut selanjutnya digunakan pada tingkatan ketiga yaitu menyusun pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan ini harus memperhatikan asumsi, prinsip dan kendala. Secara singkat kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Tujuan pokok akuntansi adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui laporan keuangan. Konsep dasar dari pelaporan merupakan penghubung antara pedoman pelaksanaan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konsep ini harus mampu menjelaskan karakteristik atau mutu informasi dan elemen –elemen yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga fungsi akuntansi sebagai penyedia jasa informasi dapat menentukan: kepada siapa informasi tersebut ditunjukkan tipe-tipe informasi yang dibutuhkan, dan bagaimanakah karakteristik informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian tujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak dapat dipenuhi.

1.3 PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PERBANKAN

Persamaan dasar akuntansi dibangun pemahaman antara hak dan kewajiban. Hak merupakan kekayaan atau aktiva atau asset. Hak ini ada karena telah timbul kewajiban. Oleh karena itu setiap penambahan kewajiban bank, harus diikuti peningkatan hak atau asset. Secara umum persamaannya adalah:

$$\mathbf{HAK = KEWAJIBAN}$$

$$\mathbf{AKTIVA = PASIVA}$$

Kewajiban bank terdiri dari kewajiban terhadap pihak eksternal dan kewajiban terhadap pihak internal. Kewajiban kepada pihak eksternal adalah kewajiban kepada kreditur atau pemberi dana atau depositan. Sedangkan kewajiban terhadap internal adalah kewajiban kepada pemilik modal. Dengan demikian persamaan dapat diperluas menjadi:

$$\mathbf{AKTIVA = HUTANG + MODAL}$$

Bila bank melakukan aktivitas, akan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba bank. Laba bank merupakan komponen modal bank. Untuk itu persamaannya menjadi:

$$\mathbf{AKTIVA = HUTANG + MODAL + PENDAPATAN - BIAYA}$$

ATAU

$$\mathbf{AKTIVA + BIAYA = HUTANG + MODAL + PENDAPATAN}$$

1.4 LAPORAN KEUANGAN BANK


a. Jenis Laporan Keuangan Bank

Bentuk laporan pertanggung jawaban pimpinan perusahaan adalah berupa ikhtisar keuangan yang biasanya dari: Neraca, perhitungan laba rugi, laba ditahan, perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan bank, laporan keuangannya sama dengan laporan keuangan perusahaan lainnya.

Ketiga jenis laporan keuangan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan bank dapat mengetahui profil keuangan bank yang bersangkutan adalah :

1. Neraca bank : gambaran posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu.
2. Ikhtisar laba rugi : hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama suatu periode tertentu.
3. Ikhtisar perubahan posisi keuangan: memperlihatkan dari mana sumber pendanaan bank dan kemana saja dana yang telah diserapnya disalurkan.
4. Laporan Komitmen dan Kontinjensi, memperlihatkan komitmen bank dan kontinjensi bank dimasa yang akan datang.

Hubungan diantara laporan keuangan dari ketiga laporan diatas :



b. Sifat Dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku memiliki sifat dan keterbatasan yaitu :

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu kejadian yang telah lewat.
2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.

4. Laporan keuangan yang menggunakan istilah-istilah teknis.

Sumber dana pembuatan laporan keuangan bank adalah SAK dan PSAK No. 31 yang merupakan aplikasi dibidang perbankan.

1.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BANK

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank terdiri dari :

1. Neraca, harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu, maka dianut prinsip prinsip pelaporan sebagaimana disebutkan dibawah ini :
 - a. Pemisahan pos-pos efektif dan administrasi
 - b. Prioritas valuta asing dan rupiah
 - c. Prioritas antarbank dan bukan antarbank
 - d. Rekening admistrasi
2. Perhitungan laba rugi bank selama suatu periode tertentu
3. Ikhtisar perubahan posisi keuangan
4. Catatan yang diperlukan


1.6 PROSES AKUNTANSI BANK

Pada dasarnya proses akuntansi bank sama dengan akuntansi umum dalam akuntansi bank banyak ditemukan buku – buku pembantu yang semuanya ditujukan untuk mencatat dan mengikuti arus data keuangan atas seluruh transaksi yang telah terjadi dalam bank baik transaksi intern maupun ekstern volume transaksi yang banyak ini harus diproses pada hari yang sama untuk disajikan dan dijabarkan dalam bentuk laporan keuangan harian, neraca dan laba rugi kepada manajemen.

Proses akuntansi bank untuk memiliki volume transaksi besar ini dapat dilakukan secara manual ataupun dengan komputerisasi. Perbedaan menyolok dari kedua proses tersebut adalah kemampuan, kecepatan dan kecermatan pemrosesan data akuntansi tersebut dapat disajikan di bawah ini.

1. Proses Akuntansi Bank Secara Manual


Akuntansi keuangan bank yang dikerjakan secara manual banyak mempergunakan buku – buku pembantu yang harus dipelihara setiap hari, prosedur pembukuan menjadi sangat panjang dan memerlukan banyak kertas dan tempat untuk menyimpan semua arsip. Prosedur pembukuannya dapat dijabarkan sebagai berikut :



2. Proses Akuntansi Bank Dengan Komputerisasi

Dalam pengolahan transaksi bank dengan komputerisasi seluruh proses kegiatan pencatatan mulai dari buku harian hingga buku besar dan laporan keuangan (kecuali catatan atas laporan keuangan) dikerjakan oleh suatu unit yaitu komputer. Komputer yang akan mengolah semua data bisnis secara tepat, cermat dan lengkap.

Pencatatan oleh satu pihak, yaitu komputer bukan berarti melanggar system internal control dalam bank yang harus dipelihara secara mutlak oleh bank . berikut ini penjabaran proses akuntansi bank dan komputerisasi.



Perbedaan antara proses akuntansi secara manual dan komputerisasi manual :

- Semua pekerjaan mulai dari proses pencatatan hingga pengikhtisaran dilakukan oleh tangan manusia.
- Unsur manusia memegang peranan penting dalam menjalankan proses akuntansi.
- Kecermatan dan ketepatan waktu dalam mencatat data keuangan dan penyajian laporan keuangan merupakan issue yang kritis.
- Perlu pemisahan antara petugas yang mempersiapkan buku harian, jurnal, dan buku besar.

BAB II

KAS DAN REKENING GIRO BANK INDONESIA DAN AKUNTANSI KLIRING

2.1 KAS

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk *commemorative coin*, emas batangan dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi.

Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank, dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya *opportunity*. Oleh karena itu agar bank bisa mengendalikan kas, perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Perubahan posisi saldo kas di bank umumnya disebabkan oleh:

- a. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Untuk transaksi ini, nasabah bisa melakukan penyetoran, pengambilan tabungan, penguangan cek, penerimaan permohonan kiriman uang, penerimaan kiriman uang, penerimaan pembukuan deposito, pembayaran deposito, dan sebagainya.
- b. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.
- c. Penggunaan untuk transaksi intern bank, misalnya untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya.

Akuntansi kas akan berkaitan dengan transaksi tersebut, pencatatannya sebesar yang diterima atau yang dibayarkan. Kas suatu bank tidak boleh bersaldo kredit sebab akan mengganggu likuiditas. Saldo yang dibolehkan minimum sebesar Rp.0.

2.2 PETTY CASH

Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Pencatatan *petty cash* ini ada dua sistem yaitu:

a. Sistem Dana Tetap (Imprest Fund System)

Transaksi dana kas kecil dapat meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini pada saat pembentukan kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak dijurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Jadi yang berubah komposisi kasnya, karena komposisi kasnya menjadi uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Jumlah uang berkurang tetapi bukti pemakaiannya bertambah sehingga secara absolut tetap. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebet biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kas.

b. Sistem Dana Berfluktuasi (Fluctuating System)

Dalam sistem ini pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebet dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebet biaya-biaya/hutang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebet rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas.

2.3 GIRO BANK INDONESIA

Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik Bank Umum/Komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro BI merupakan penyediaan likuiditas. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antarbank melalui penyelesaian kliring dan

transfer. Di samping itu dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Mutasi giro BI semakin sering dilakukan semakin banyak transaksi antara bank atau antarcabang. Namun demikian pada setiap hari saldo harus dapat memenuhi ketentuan BI mengenai Giro Wajib Minimum (GWM).

2.4 GIRO WAJIB MINIMUM BANK INDONESIA (*Reserve Requirement*)

Setiap bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia, bahkan pada bank devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia. Tata cara pembukuan, penyetoran, penarikan, dan penutupan Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas Bank ditetapkan berdasarkan ketentuan BI yang berlaku tentang hubungan rekening giro antara BI dengan pihak ekstern.

Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*), atau yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

2.5 KRITERIA PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM

1. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. GWM dalam rupiah sebesar 5% wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki.
2. Selain memiliki kriteria 1, maka bagi:
 - a. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
 - b. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan

- 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
- c. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.
 - d. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 10.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana dimaksud poin a, b, dan c.
3. Bahwa pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu (pada poin 2a, 2b, dan 25) maka masih perlu ditambah persentase tambahan GWM terkait dengan posisi *Loan to Deposit Ratio* suatu bank dengan perincian sebagai berikut:
- LDR bank yang berada di atas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%.
- LDR yang mencapai 75-90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%.
- LDR yang mencapai 60-75% dikenakan tambahan sebesar 2%.
- LDR 50-60% akan dikenakan tambahan 3%.
- LDR 40-50% dikenakan tambahan 4%, dan
- LDR kurang dari 40% akan dikenakan tambahan 5%.

2.6 JASA GIRO BANK INDONESIA

1. Persentase Jasa Giro
 - a. Sesuai dengan Peraturan BI Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005, BI memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah.
 - b. Persentase jasa giro tersebut dalam huruf a merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan

periode *compounding* harian selama 360 hari, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat bunga efektif tahunan} = \left(1 + \left(\frac{\text{Tingkat bunga tahunan}}{360 \text{ hari}}\right)\right)^{360 \text{ hari}} - 1$$

Dengan demikian, jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah adalah sebesar 0,0175% per hari.

2. Perhitungan Jasa Giro

- a. Jasa giro dihitung untuk setiap hari kerja berdasarkan saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang tercatat dan diperoleh dari sistem akunting BI. Pengkreditan jasa giro pada Rekening Giro Rupiah Bank oleh BI, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 8 bagi jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
 - 2) Tanggal 16 bagi jasa giro periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama;
 - 3) Tanggal 24 bagi jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan yang sama;
 - 4) Tanggal 1 bulan berikutnya bagi jasa giro periode tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.
- b. Dalam hal tanggal-tanggal untuk pengkreditan jasa giro oleh BI jatuh pada hari libur, maka pengkreditan saldo Rekening Giro Bank dilakukan oleh BI pada hari kerja berikutnya.
- c. Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro oleh BI, BI dapat langsung mengkredit atau mendebet rekening giro bank yang bersangkutan.

2.7 AKUNTANSI KLIRING

2.7.1 Pengertian Kliring

Kliring merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksudkan untuk memudahkan penyelesaian hutang piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral. Transaksi ini dilakukan setiap bank peserta kliring melalui perantara Bank Indonesia sebagai lembaga kliring.

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dgn maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman serta memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

2.7.2 Warkat Kliring

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring dan biasanya terdiri atas cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota (kiriman uang), wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, nota debet atau kredit dan jenis warkat lain yg telah disetujui.

Warkat yang dapat dikliringkan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (seratus persen nilai nominal) serta telah jatuh tempo saat dikliringkan.

2.7.3 Jenis Warkat Kliring

1. **Nota Debet Keluar** : warkat yang disetorkan nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Bank penarik akan mendebet rekening giro pada Bank Indonesia.
2. **Nota Kredit Masuk** : warkat yang diterima suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tsb. Bank penerima warkat akan mendebet rekening giro pada Bank Indonesia.
3. **Nota Debet Masuk** : warkat yang diterima suatu bank atas cek sendiri yang telah ditarik nasabahnya. Bank ini akan mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia.

4. **Nota Kredit Keluar** :warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain. Disini tercipta perhubungan giro. Bank yang menyerahkan warkat kepada bank lain tsb. Akan mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia.


2.7.4 Jenis-Jenis Kliring

1. **Kliring Umum** : sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur Bank Indonesia.
2. **Kliring Lokal** : sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah kliring (telah ditentukan).
3. **Kliring Antar Cabang / (Interbranch Clearing)**: sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

2.7.5 Jenis Peserta Kliring


1. **Peserta kliring langsung** : bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta dan dapat memperhitungkan warkatnya secara langsung dalam pertemuan kliring.
2. **Peserta kliring tidak langsung** : bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta dan yang memperhitungkan warkatnya dengan kantor pusat atau kantor cabang lainnya yang sudah tercatat menjadi peserta kliring.

2.7.6 Mekanisme Kliring



Kliring diatas masih manual dimana melibatkan pihak tertarik (yang menarik cek), pihak penarik (yang menerima cek), bank penarik (bank pihak penarik), bank tertarik (bank penarik cek) dan Bank Indonesia.

Saat ini kliring dilakukan secara otomatisasi melalui suatu Automated Clearing House (ACH). Semua kegiatan kliring dilakukan secara on line dan fisik warkat dikirim ke Bank Sentral setelah data entry dilakukan para peserta kliring. Mekanisme suatu Automated Clearing House (ACH) dapat dijabarkan dibawah ini :



Dalam kliring secara otomatisasi melalui ACH, bank peserta kliring yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling mengkliringkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang on line dengan ACH. Warkat secara fisik dikirim langsung ke BI untuk pengendalian dan pemantauan kegiatan kliring ACH

2.7.7 Pemrosesan Dengan Kliring Otomasi

Kliring otomasi adalah pemrosesan transaksi kliring atas seluruh cek dengan mempergunakan komputer, juga memproses seluruh pemindahan data dari satu bank ke bank yang lainnya. Kliring Otomasi terbagi atas dua yaitu:


1. Transaksi Lokal (Intergional)

Bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk dikirim ke bank tertarik. Disini bank tertarik akan memeriksa kelengkapan data, kebenaran cek, membedakan apabila ada transaksi tersebut yang berasal dari bank sendiri, kemudian menyampaikan data tersebut kepada lembaga Kliring.


2. Kliring Otomasi antar daerah, Pengolahan kliring otomasi menjadi lebih kompleks. Disini bank penarik akan menyampaikan transaksinya kepada pusat pengolahan data di lembaga kliring lokal. Transaksi disortir oleh Bank penarik dalam lokasi yang bersangkutan. Volume data yang besar akan di gabung dalam satu arsip untuk setiap lokasi, kemudian arsip dipindah ke lokasi lain untuk proses lebih lanjut.

Berikut disajikan diagram untuk kedua jenis Kliring Otomasi diatas

Transaksi Kliring Otomasi Lokal



Kliring Otomasi Antar Daerah



2.7.8 Biaya Kliring Otomasi

Kliring Otomasi dapat dikatakan satu jaringan yang melayani beberapa yang menjadi anggota Kliring, yang memiliki unit pengolahan data sendiri dan cara penyelenggaraan kliring secara elektronik.

Efisiensi biaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mensortir serta menggabungkan kliring. Biaya tetap jauh melampaui biaya variabel, ketidakseimbangan ini memberikan arti bahwa volume akan menentukan rata – rata biaya suatu transaksi kliring otomasi. Dan dengan demikian sistem elektronik ini faktor persaingan dengan sistem kliring manual dalam segi biaya.

Biaya dalam transaksi kliring otomasi dapat ditekan jauh kebawah hingga lebih rendah dari transaksi manual apabila volume transaksi kliring otomasi sangat besar.

BAB III SIMPANAN

3.6 TABUNGAN

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dikehendaki. Tabungan yang dimiliki oleh bank-bank dewasa kini berbeda dengan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) beberapa tahun yang lampau. Produk tabungan yang sekarang dijual oleh bank-bank memiliki suku bunga yang relatif cukup tinggi sebagai cerminan dari adanya persaingan ketat dalam mengumpulkan dana masyarakat.

Contoh:

Tanggal 1 Mei 2012 Mas Rangga membuka tabungan prima pada Bank Duta Prima Semarang dengan setoran berupa uang tunai Rp. 1.000.000, wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Maxi Cabang Cilacap sebesar Rp. 5.000.000, cek BNI Semarang Rp. 10.000.000. Inkaso dan kliring terhadap warkat tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 1 Mei 2012. Biaya inkaso Rp. 50.000, biaya materai untuk surat kuasa Rp. 10.000. Maka jurnal pada tanggal 1 Mei 2012 adalah:

Terima Warkat Inkaso	Dr. RAR. Warkat Inkaso Diterima	5.000.000	
	Cr. RAR. Warkat Inlaso Diterima		5.000.000
Catat ke Tabungan	Dr. RAK. Cabang Cilacap	5.000.000	
	Dr. Giro BI	10.000.000	
	Dr. Kas	1.000.000	
	Cr. Pendapatan Inkaso		50.000
	Cr. Bea Materai		10.000
	Cr. Tab. Prima-Mas Rangga		15.940.000

3.7 PENARIKAN TABUNGAN

Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap *counter-counter* cabang bank yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Penarikan di cabang lain umumnya dibatasi maksimum plafon penarikannya, sedangkan di cabang tempat membuka tabungan bahwa

penarikan diizinkan sampai tabungan bersaldo minimal. Kartu ATM merupakan kartu tunai (cash card) yang hanya bisa digunakan untuk penarikan tunai di setiap tempat yang tersedia ATM. Penarikan di cabang lain akan dicatat pada Rekening Antar Kantor (RAK).

3.8 BUNGA TABUNGAN DAN PERHITUNGANNYA

Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian bunga tabungan akan menambah saldo tabungan. Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan mendasarkan pada saldo terendah, suku bunga tetap atau berubah, atau kombinasi dari kedua hal tersebut.

- a. Bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah-ubah. Bila pendekatan ini yang digunakan, lamanya waktu mengendap dihitung sejak perubahan sampai terjadi perubahan bunga. Contoh perhitungan waktu: tanggal 5/5-2012 sampai 10 Mei 2012, maka lamanya dana mengendap $10-4 = 6$ hari. Di sini hari pada tanggal 5/5-2006 diperhitungkan, sedangkan tanggal 10/5-2012 tidak diperhitungkan. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan kasus perhitungan bunga seperti tampak di bawah ini. Suku bunga tabungan selama Mei 2012 sebagai berikut:

Tanggal	Tingkat Suku Bunga Tabungan
01 Mei 2012	12%
15 Mei 2012	14%
20 Mei 2012	15%
25 Mei 2012	11%

Bila diminta untuk menentukan bunga yang diperoleh Mas Rangga pada bulan Mei 2012, maka perhitungan bunganya adalah:

Waktu Dana Mengendap	Hari Bunga	Saldo	Suku Bunga	Jumlah Bunga
1/5 – 5/5-2012	4	15.940.000	12%	21.253,33
5/5 – 10/5-2013	5	25.940.000	12%	43.233,33

10/5 – 15/5-2012	5	15.940.000	12%	26.566,67
15/5 – 20/5-2012	5	15.940.000	14%	30.994,44
20/5 – 25/5-2012		15.940.000	15%	33.208,33
25/5 – 31/5-2012	6	940.000	11%	1.723,43
Jumlah				

Pencatatan bunga dan PPh dapat ditunjukkan di bawah ini:

Pencatatan Bunga	Dr. Biaya Bunga	156.979,43	
	Cr. Tabungan Prima		156.979,43
Pencatatan Pajak 15%	Dr. Tabungan Prima	23.546,92	
	Cr. Hutang PPh		23.546,92
Bila PPh Disetor	Dr. Hutang PPh	23.546,92	
Ke Kas Negara	Cr. Giro Kantor Kas Negara		23.546,92

b. Perhitungan bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap. Dengan menggunakan contoh sebelumnya dan tingkat suku bunga tetap 12%, maka dapat ditentukan bunga sebagai berikut:

Tanggal	Hari Bunga	Saldo	Suku Bunga	Jumlah Bunga
1/5 – 5/5-2012	4	15.940.000	12%	21.253,33
5/5 – 10/5-2013	5	25.940.000	12%	43.233,33
10/5 – 25/5-2012	15	15.940.000	12%	79.700,00
25/5 – 31/5-2012	6	940.000	12%	1,880
Jumlah				146.066,66

c. Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dengan bunga berjenjang.

Saldo Terendah Dalam Bulan itu (Rp)	Suku Bunga (%)
0 – 10.000.000	12
10.000.000 – 20.000.000	13
20.000.000 – 50.000.000	14
Lebih dari 50.000.000	15

Perhitungan bunganya adalah $(31/360) \times 940.000 \times 12\% = 9.713,33$

3.9 DEPOSITO BERJANGKA

Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai, dengan cek, bilyet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsipnya pada saat disetor warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian.

Contoh: 31 Mei 2012 Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal Rp. 50.000.000, bunga 18% pa, jangka waktu 3 bulan. Untuk itu Reni menyerahkan bilyet giro atas nama Reni Rp. 20.000.000, Cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar Rp. 10.000.000, transfer masu dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung Rp. 10.000.000 dan kekurangannya dibayar tunai. Pajak bunga 15% . Pencatatan transaksi ini adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Mei 2012	Dr. Giro Reni	20.000.000	
	Dr. Giro Sinta	10.000.000	
	Dr. RAK. Cabang Bandung	10.000.000	
	Dr. Kas	10.000.000	
	Cr. Deposito Berjangka		50.000.000

3.10 BUNGA DEPOSITO BERJANGKA

Dalam perkembangan terakhir, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya berapa haripun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap satu bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga walaupun tanggalnya berbeda.

Keterangan	Tgl	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Bunga ke-1	30 Juni	Dr. Biaya Bunga	750.000	
		Cr. Bunga DB Harus Dibayar		750.000
Penarikan Bunga	5 Juni	Dr. Bunga DB Harus Dibayar	750.000	
		Cr. Hutang PPh		112.500

		Cr. Kas/Giro		637.500
Pelimpahan Pajak	10 Juni	Dr. Hutang PPh	112.500	
		Cr. Giro Kantor Kas Negara		112.500
Bunga Ke-2	31 Juli	Dr. Biaya Bunga	750.000	
		Cr. Bunga DB Harus Dibayar		750.000
Penarikan Bunga	5 Juli	Dr. Bunga DB Harus Dibayar	750.000	
		Cr. Hutang PPh		112.500
		Cr. Kas/giro		637.500
Pelimpahan Pajak	10 Juli	Dr. Hutang PPh	112.500	
		Cr. Giro Kantor Kas Negara		112.500
Bunga ke-3	31 Agustus	Dr. Biaya Bunga	750.000	
Dan Jatuh Tempo		Cr. Bunga DB Harus Dibayar		750.000
Perpanj. Deposito				
		Dr. Deposito Berjangka-Reni	50.000.000	
		Cr. Deposito Berjangka Tlh Jth Tempo		50.000.000
Penarikan Bunga	5 Agustus	Dr. Bunga DB Harus Dibayar	750.000	
Dan Deposito		Dr.DB Berjangka Tlh Jth Tempo	50.000.000	
		Cr. Hutang PPh		112.500
		Cr. Kas		50.637.500
Pelimpahan Pajak	10 Agustus	Dr. Hutang PPh	112.500	
		Cr. Giro Kantor Kas Negara		112.500

3.11 PENCATATAN DEPOSITO JATUH TEMPO

Pada contoh di atas dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5, dengan demikian bank akan membukukan bunga dua kali yaitu saat jatuh tempo bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Pada kasus ini bank juga harus membukukan dua kali yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik.

3.12 PERPANJANGAN DEPOSITO BERJANGKA

Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan dua cara yaitu:

a. Perpanjangan Otomatis (*Automatic Rollover*)

Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukuan deposito. Dengan demikian bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya

deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang deposito.

b. Perpanjangan Biasa

Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank (*home service*) untuk nasabah deposan.

Kedua cara perpanjangan tersebut tidak berbeda pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit rekening deposito baru. Nomor rekening deposito dan bilyet deposito tetap sama (menggunakan yang lama). Kecuali suku bunga deposito berubah ketika terjadi perpanjangan deposito.

3.13 PENARIKAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO

Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun dalam praktik perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih *outsanding*. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu bank umum (konvensional) mengenakan penalty tertentu terhadap deposna bila penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalty deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain bank. Kebijakan mengenai penalty setiap bank berbeda-beda. Namun secara umum adalah:

- a. Penalty dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak.
- b. Penalty dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak.
- c. Penalty dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito.

BAB 4

PENJAMINAN SIMPANAN

4.1 SIMPANAN YANG DIJAMIN

Simpanan yang dijamin pada bank umum konvensional (berbasis bunga) meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan yang dijamin tersebut merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo dimaksud berupa:

- a. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
- b. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening (joint account). Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi suatu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.

Contoh:

Ali mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp.80 juta. Ali juga mempunyai rekening gabungan dengan Budi dan Cici dalam bentuk giro di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp. 225 juta. Selain itu, Budi mempunyai rekening tabungan atas nama pribadi di Bank XYZ dengan saldo sebesar Rp. 25 juta. Sedangkan Cici mempunyai 1 (satu) rekening tabungan atas

nama pribadi dengan saldo sebesar Rp. 65 juta dan 1 (satu) rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Titi (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp. 45 juta.

Apabila Bank XYZ dicabut izin usahanya pada tahun 2008 dengan asumsi pada saat itu nilai simpanan yang dijamin per nasabah per bank paling tinggi sebesar Rp. 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Rekening	Saldo per Tanggal Pencabutan Izin	Pembagian Hak Simpanan		
		Ali	Budi	Cici
Ali	80	80	-	-
Ali, Budi, Cici	225	75	75	75
Budi	25	-	25	-
Cici	65	-	-	65
Cici qq Titi	45	-	-	45
Jumlah Simpanan	440	155	100	185
Jumlah Simpanan yang Dijamin	345	100	100	145
Jumlah Simpanan yang Tidak Dijamin	95	55	-	40

LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar Rp. 100 juta kepada Ali, sebesar Rp. 100 juta kepada Budi, dan sebesar Rp. 145 juta kepada Cici. Simpanan yang tidak dijamin sebesar Rp. 95 juta akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank XYZ.

Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah:

- Seluruhnya, sejak tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006;
- Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan 21 September 2006;
- Paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007;
- Paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sejak tanggal Maret 2007.

4.2 KEWAJIBAN BANK PESERTA PENJAMINAN

Sebagai peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia perlu membayar kontribusi kepesertaan, membayar premi, dan menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang telah ditentukan. Kontribusi kepesertaan dibayar pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjaminan yang besarnya ditetapkan 0,1% dari:

- a. Modal sendiri (ekuitas) bank per 31 Desember 2004, bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum 1 Januari 2005;
- b. Total modal sendiri (ekuitas) per 31 Desember 2004 dari bank-bank yang melakukan penggabungan usaha, bagi bank hasil penggabungan usaha yang dilakukan antara 1 Januari 2005 dan 22 September 2005;
- c. Modal disetor bank, bagi bank yang mendapatkan izin usaha pada atau setelah 1 Januari 2005.

Modal sendiri (ekuitas) yang dimaksud dalam hal ini adalah selisih antara kekayaan dan kewajiban bank. Kontribusi kepesertaan wajib disetor ke rekening Lembaga Penjaminan Simpanan.

4.3 PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN PREMI, DAN AKUNTANSINYA

Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assesment*). Premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya; dan
- b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan.

Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Sedangkan penyusutan premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan.
- b. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar.
- c. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - ii. Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi, kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.

Contoh perhitungan premi penjaminan simpanan:

Bank ABC yang berdiri sejak 2003 mempunyai modal sendiri Rp. 10.000.000.000 dan mulai 22 September 2005 mendaftar sebagai peserta penjaminan simpanan ke Lembaga Penjamin Simpanan. Bank ini membayar kontribusi kepesertaan 0,1% dari modal sendiri dan membayar premi penjaminan 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan. Pada 17 September 2005 Bank ABC menyetor biaya premi penjaminan sebesar Rp. 2.366.633.000. Data saldo bulanan untuk simpanan di Bank ABC adalah sebagai berikut:

Bulan, Tahun	Saldo Giro	Saldo Tabungan	Saldo Deposito	Jumlah Saldo
Juli 2005	369.719.176	3.000.213.345	800.123.700	4.170.056.221

Agustus 2005	357.144.476	2.800.342.789	900.345.780	4.057.833.045
September 2005	764.285.995	2.400.456.789	1.000.358.540	4.165.101.324
Oktober 2005	259.972.471	3.035.678.800	900.342.450	4.195.993.721
November 2005	170.832.645	3.034.987.334	1.000.670.542	4.206.490.521
Desember 2005	252.133.506	2.900.347.893	1.100.348.005	4.252.829.404
Total Simpanan				25.048.304.236

Dasar perhitungan premi penjaminan adalah rata-rata saldo simpanan periode Juli 2005 s/d Desember 2005 yaitu total simpanan dibagi 6 bulan atau Rp. 25.048.304.236:6 = Rp. 4.174.717.373.

Bank ABC menjadi peserta penjaminan per 22 September 2005, sehingga premi yang seharusnya periode 22 September 2005 s/d 31 Desember 2005 dapat ditentukan sebagai berikut:

Jumlah hari mulai Juli s/d Desember 2005 (diperhitungkan sejak sampai dengan) adalah:

Juli	=	31 hari
Agustus	=	31 hari
September	=	30 hari
Oktober	=	31 hari
Nopember	=	30 hari
Desember	=	<u>31 hari</u>
Jumlah	=	184 hari

Sedangkan jumlah hari sejak Bank ABC menjadi peserta penjaminan simpanan per 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 (sejak sampai dengan) adalah:

September (30-21)	=	9 hari
Oktober	=	31 hari
Nopember	=	30 hari
Desember	=	<u>31 hari</u>
Jumlah	=	101 hari

Dengan demikian premi yang seharusnya adalah:

Jumlah Hari Penjaminan \times Tarif Premi \times Rata-Rata Saldo Simpanan = Premi Seharusnya

$$(101/184) \times 0,1\% \times \text{Rp. } 4.174.717.373 = \text{Rp. } 2.291.556,82$$

Perhitungan penyesuaian premi semester 2 tahun 2005 (22 September s/d 31 Desember 2005) adalah:

Keterangan	Jumlah
Premi Seharusnya	2.291.556,82
Premi Awal Periode 22/9 s/d 31/12-2005 yang Telah Disetor per 17/11-2005	2.366.633,00
Penyesuaian Premi Semester 2/2005 Kurang (Lebih) Setor	-75.076,18

Perlu diketahui bahwa pada tahap pertama, sebagai peserta baru Bank ABC ketika menyetor premi Rp. 2.366.633,00 merupakan estimasi berdasarkan saldo rata-rata bulanan total simpanan pada semester 1 (Januari s/d Juni) tahun 2005 (data di sini tidak ditunjukkan). Pada akhir semester 2 (Juli s/d Desember) tahun 2005 ditemukan premi yang seharusnya diperhitungkan sesuai saldo rata-rata bulan yang terjadi. Dengan demikian Bank ABC membayar lebih dari yang seharusnya, yaitu lebih Rp. 75.076,18. Kelebihan pembayaran ini tidak bisa ditarik oleh Bank ABC, tapi diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran premi pada periode berikutnya.

Pada periode berikutnya (semester 1 atau periode Januari s/d Juni tahun 2006), kita bisa menghitung premi awal semester 1 tahun 2006 berdasarkan rata-rata saldo total simpanan pada semester 2 (Juli s/d Desember) tahun 2005. Hasil perhitungan menunjukkan Rp. 4.174.717,37. Bank menyetor premi Rp. 4.099.641,00 pada tanggal 26 Januari 2006. Dengan demikian rincian premi, penyesuaian dan kelebihan/kekurangannya dapat dilihat sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Premi Awal Semester 1 Tahun 2006	4.174.717,37
Penyesuaian Premi Periode 22 Sept. s/d 31 Des.2005	-75.076,18
Jumlah yang Harus Dibayar Sebelum 31 Januari 2006	4.099.641,19
Premi yang Telah Disetor Tanggal 26 Januari 2006	4.099.641,00
Saldo Premi Kurang (Lebih) Bayar Periode 1/2006	0,19

Keterangan: Premi awal semester 1 tahun 2006 adalah: $0,1\% \times \text{Rp. } 4.174.717.373 = \text{Rp. } 4.174.717,37$

Premi awal semester 1 (Januari s/d Juni) tahun 2006 adalah sifatnya prediktif dengan data semester sebelumnya. Pada akhir semester harus disesuaikan dengan mendasarkan premi yang seharusnya menurut saldo rata-rata total simpanan yang sesungguhnya terjadi pada periode yang bersangkutan. Posisi simpanan periode Januari 2006 s/d Juni 2006 adalah sebagai berikut:

Bulan, Tahun	Jumlah Saldo
Januari 2006	4.227.730.702
Februari 2006	4.306.172.377
Maret 2006	4.412.011.603
April 2006	4.625.995.435
Mei 2006	4.427.721.639
Juni 2006	4.253.581.479
Total Simpanan	26.253.213.235

Dengan dasar saldo simpanan periode Januari 2006 s/d Juni 2006, maka dapat diperhitungkan penyesuaian premi periode 1 Januari 2006 s/d 30 Juni 2006 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Premi seharusnya Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2006 = $0,1\% \times (26.253.213.235/6)$	4.375.535,54
Premi Awal Periode Jan s/d 30 Juni 2006 yang telah diperhitungkan	4.174.717,37
Penyesuaian Premi semester 1/2006 kurang (lebih) setor	200.818,17

Dengan demikian kita bisa menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum 31 Juli 2006 sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Premi Awal Semester 2 Tahun 2006	
= $0,1\% \times$ Dasar Perhitungan Premi Awal Semester 2 Tahun 2006	
= $0,1\% \times$ Rata-Rata Saldo Simpanan Periode Jan. 2006 s/d Juli 2006	
= $0,1\% \times$ Rp. 4.375.535.539	4.375.535,54
Penyesuaian Premi Periode Semester 1/2006 (1 Januari s/d 30 Juni 2006)	200.818,17
Saldo Premi Kurang (Lebih) Bayar Periode 1/2006	0,19
Jumlah Premi yang Harus Dibayar Sebelum 31 Juli 2006	4.576.353,90
Premi yang Telah Dibayar pada 10 Juli 2006	4.651.430,10
Premi Kurang (Lebih) Bayar	-75.076,20

Berdasarkan transaksi dan perhitungan premi di atas (sejak semester 2 tahun 2005 hingga semester Juli 2006), maka dapat dicatat dalam jurnal transaksi sebagai berikut:

Tgl	Uraian	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
22/9-2005	Dr. Dana Penyertaan	10.000.000,00	
	Cr. Giro LPS		10.000.000,00
17/11-2005	Dr. Piutang Premi Penjaminan	2.366.633,00	
	Cr. Giro LPS		2.366.633,00
31/12-2005	Dr. Biaya Premi Penjaminan	2.291.556,82	
	Cr. Piutang Premi Penjaminan		2.291.556,82
26/1-2006	Dr. Piutang Premi Penjaminan	4.099.641,00	
	Cr. Giro LPS		4.099.641,00
31/1-2006	Dr. Piutang Premi Penjaminan	0,19	
	Cr. Hutang Premi Penjaminan		0,19
30/6-2006	Dr. Piutang Premi Penjaminan	200.818,17	
	Cr. Hutang Premi Penjaminan		200.818,17
Saat	Dr. Biaya Premi Penjaminan	4.375.535,54	
Pelaporan	Cr. Hutang Premi Penjaminan		4.375.535,54
Semester			
10/7-2006	Dr. Hutang Premi Penjaminan	200.818,36	
	Dr. Piutang Premi Penjaminan	4.450.611,74	
	Cr. Giro LPS		4.651.430,100

Penjelasan:

Jurnal tanggal 22 September 2005 diperhitungkan dari Rp. 10.000.000.000 × 0,1% = Rp. 10.000.000. Sedangkan jurnal tanggal 17 November 2005 dan tanggal 31 Desember 2005 dapat ditentukan dari pembayaran dalam bentuk premi dibayar di muka (piutang premi) sebesar Rp. 2.366.633,00 – Rp. 2.291.556,82 = Rp. 75.076,18. Tanggal 30 Juni 2006 kita melakukan jurnal penyesuaian dengan cara mendebit rekening biaya premi dan mengkredit piutang premi untuk mengakui biaya premi yang benar-benar telah terjadi sampai dengan laporan keuangan

semesteran. Perhitungan yang didebit adalah Rp. 75.076,18 + Rp. 4.099.641,00 + Rp. 0,19 + Rp. 200.818,17 = Rp. 4.375.535,54. Sementara itu tanggal 10 Juli 2006 kita mendebit hutang premi Rp. 200.818,36 (dari hutang premi Rp. 0,19 + Rp. 200.818,17) dan mendebit piutang premi sebesar Rp. 4.451.248,74. Piutang premi ini yang kita bayar sebesar penjumlahan dari premi sebenarnya Rp. 4.375.535,54 ditambah kelebihan Rp. 75.076,20. Khusus untuk pendebitan Giro LPS diasumsikan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan membuka rekening giro pada bank tersebut. Bila rekening Giro LPS pada bank lain, maka harus ditampung kredit rekening bank-bank lain giro.

BAB 5

PINJAMAN YANG DITERIMA

5.1 PENCATATAN PINJAMAN YANG DITERIMA DARI DIREKTUR

Transaksi pinjaman yang diterima didahului dengan perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur. Perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak tak dapat dibatalkan secara sepihak bila semua persyaratan telah dipenuhi. Perjanjian ini dalam akuntansi disebut komitmen. Sebagai komitmen tagihan bank yang tak dapat dibatalkan, maka akan dicatat dalam rekening administrative rupiah sisi debit dengan nama RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan.

Pencatatan komitmen tagihan ini akan diikuti pencatatan realisasi pinjaman, bila pinjaman tersebut benar-benar direalisasikan. Pinjaman yang direalisasikan dicatat sebesar nilai nominal yang ditarik oleh bank selaku debitur/borrower atau obligor. Hal-hal yang terkait biaya perkreditan menjadi beban peminjaman, misalnya biaya provisi dan administrasi, biaya taksasi (appraisal) nilai jaminan, biaya perikatan (notaris), dan biaya asuransi. Tentu saja pengkreditan rekening peminjaman diterima harus diikuti pengkreditan RAR fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan sebesar nilai realisasinya.

Pinjaman Yang Diterima Dari Bank Lain

Contoh 1 :

1. Tanggal 15 juni 2012 Bank Permata Jakarta telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mitra Niaga Jakarta. Bank Permata bertindak sebagai penerima kredit (debitur) dan Bank Mitra Niaga bertindak sebagai pemberi kredit (kreditur). Nilai kredit yang disepakati Rp. 1.000.000.000, suku bunga 12%. Jangka waktu 3 tahun.
2. Tanggal 1 juli 2012 Bank Permata menarik kreditnya melalui Bank Indonesia (kliring) senilai Rp. 600.000.000 dan langsung didebitkan ke rekening milik Bank Permata di Bank Indonesia Jakarta.
3. Tanggal 5 Bank Permata menarik kredit lagi di Bank Mitra Niaga Jakarta sebesar Rp. 400.000.000. Langsung didebitkan ke rekening Giro Bank Permata di Bank Mitra Niaga.

Pencatatannya adalah :

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/6/2012	Dr. RAR Fas. Pinjaman yang Diterima		
	dan belum digunakan	1.000.000.000	
1/7/2012	Cr. RAR. Fas. Pinjaman yang diterima		
	dan belum digunakan		600.000.000
	Dr. Giro BI	600.000.000	
	Cr. Pinjaman yang diterima		600.000.000
5/7/2012	Dr. RAR pinjaman yang Diterima		
	dan belum digunakan		400.000.000
	Dr. Giro Bank-Bank Lain	400.000.000	
	Cr. Pinjaman yang diterima		400.000.000

5.2 PINJAMAN TWO STEP LOAN

1. Pinjaman diberikan oleh tender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada Pemerintah RI.
2. Pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian.
3. Pinjaman dapat berupa devisa, barang modal, atau jasa/tenaga ahli.
4. Pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participating Financial Institution (PFI) yaitu bank-bank dan LKBB dalam bentuk rupiah sehingga risiko selisih kurs yang terjadi menjai tanggungjawab pemerintah.
5. Suku bunga TSL ditentukan oleh pemerintah.
6. TSL berjangka waktu 15-20 tahun sehingga dapat diakui equity
7. Perbandingan pembiayaan proyek antara dana TSL dengan dana dri PFI berkisar 80% : 20% dari jumlah kredit.
8. Untuk tagihan TSL yang tidak ditarik (tidak dipergunakan), PFI wajib membayar kepada emerintah sejumlah biaya yang dibayar kepada tender oleh pemerintah sesuai perjanjian termasuk komitmen charge sejumlah persentase tertentu berkisar 0.75% per tahun.

Jurnal yang diperlukan :

Tanggal/ket	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Saat	Dr. RAR Pinjaman yang diterima		
Persetujuan	Dan belum digunakan		
Saat	Cr. RAR. Pinjaman yang diterima		
Realisasi	Dan belum digunakan		
	Dr. Giro BI		
	Cr. Pinjaman yang diterima TSL		
Saat	Dr. Biaya Bunga		
Penyesuain	Cr. Biaya Bunga Harus dibayar		
Bunga			
Saat Pmbyr	Dr. Biaya Bunga harus dibayar		
Bunga stlh	Cr. Giro BI		
Penyesuaian			
Bila Bunga	Dr. Biaya Bunga		
Dibayar	Cr. Giro BI		
Langsung			
Saat Pelunasan	Dr. Pinjaman yang diterima		
Pinjaman	Cr. Giro BI		

5.3 PINJAMAN OBLIGASI

Obligasi merupakan instrument untuk menciptakan hutang. Sumber dana berasal dari obligasi yang merupakan alternative bank dalam membiayai investasinya. Sebagai surat pengakuan hutang, bank yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga kepada obligasi. Pembayaran bunga dapat dilakukan setiap periode tertentu secara tetap. Kewajiban ini akan pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam penerbitan obligasi, bank harus mendapat izin dari otoritas Pasar Modal. Disamping itu penerbitan obligasi harus memenuhi perlindungan negative dan emiten untuk melakukan tindakan yang merugikan pemegang obligasi. Contoh perlindungan negative adalah dilarang membagi seluruh laba kepada

pemegang saham, sebab akan dapat mengurangi kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang obligasi. Sedangkan persyaratan perlindungan positif adalah persyaratan yang mewajibkan emiten melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang obligasi, misalnya kewajiban menebitkan laporan keuangan secara periodic agar diketahui kinerja bank tersebut.

Pencatatan pinjaman obligasi dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan obligasi dan ketika terjadi pelunasan bunga atau pokok obligasi. Untuk bias mencatatnya perlu mengetahui harga jual (kurs) obligasi yang terbentuk dipasar. Untuk menentukan harga obligasi bias menggunakan formula sebagai berikut.

Penentuan harga Obligasi

Dalam menentukan harga obligasi, emiten harus memperhatikan, mempertimbangkan tingkat bunga (kupon) obligasi, jangka waktu atau jatuh tempo obligasi, dan keuntungan yang diharapkan oleh investor atau sering disebut bond yield. Kupon obligasi akan menimbulkan biaya bunga bagi emiten atau aliran kas keluar dan posisi obligasi pada dasarnya penjumlahan present value dari aliran kas biaya bunga ditambah present value dari nilai pokok obligasi pada saat jatuh tempo, dengan yield yang disyaratkan. Biaya bunga obligasi dibayar setiap periode, sedangkan nilai pokok obligasi akan dilunasi setiap akhir periode saat jatuh tempo (dengan asumsi run callable bond). Rumus untuk menghitungnya adalah :

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} + \frac{P_p}{(1+r)^n}$$

Keterangan :

P = Harga obligasi atau nilai sekarang obligasi

n = Periode (jumlah tahun) sampai dengan jatuh tempo obligasi

C_t = Pembayaran bunga (kupon) obligasi setiap tahunnya

r = tingkat diskonto atau bond yield

P_1 = nilai pokok atau principal obligasi

BAB 6

AKUNTANSI MODAL BANK

6.1 KLASIFIKASI MODAL BANK

Pembagian jenis modal bank di Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai *Standard Bank For International Settlements*, yaitu:

a. Modal Inti (Tier 1)

Modal ini terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.

Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor. Sedangkan selebihnya sangat tergantung laba yang diperoleh dan kebijakan RUPS.

Pencatatan modal saham dilakukan sebesar harga nominal. Selisih harga saham di atas nilai nominal dicatat sebagai agio saham. Selisihnya harga saham di bawah nilai nominal dicatat sebagai disagio saham. Agio saham akan diamortisasi setiap akhir periode dan disagio saham akan diakumulasi setiap akhir periode.

Harga saham atau nilai modal disetor (*pald in capital*) merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan nilai nominal ditambah dengan agio saham atau nilai nominal dikurangi disagio saham. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Nilai nominal ditentukan berkaitan dengan kepentingan hukum, misalnya untuk proteksi terhadap kreditur. Dalam hal bank emiten menerbitkan saham biasa dan saham preferen, maka penyajian dalam neraca saham preferen harus dilakukan.

Contoh:

- a. Tanggal 2 Januari 2012 telah diterima setoran awal dana dari Bapak Surya Darma untu modal bank berupa uang tunai Rp. 500.000.000, aktiva tetap

berupa tanah senilai Rp. 600.000.000, kendaraan baru dan belum disusut senilai Rp. 200.000.000, inventaris kantor senilai Rp. 200.000.000. Setoran saat ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 150.000 lembar dengan nilai nominal Rp. 10.000 per lembar, kurs 103%.

- b. Tanggal 10 Januari 2012 dijual saham biasa 10.000 lembar dengan nominal Rp. 5000, kurs 97%. Pembayaran diterima tunai.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
2/1/2012	Dr. Kas	545.000.000	
	Dr. AT.Tanah	600.000.000	
	Dr. AT. Kendaraan	200.000.000	
	Dr. AT. Inventaris Kantor	200.000.000	
	Cr. Modal Disetor-Saham Biasa		1.500.000.000
	Cr. Agio Saham		45.000.000
	Dr. Kas	48.500.000	
	Cr. Disagio Saham	1.500.000	
	Cr. Modal Disetor-Saham Biasa		50.000.000

Perlakuan akuntansi untuk pemesanan saham adalah emiten akan mendebit piutang pemesan saham dan mengkredit modal saham yang dipesan. Dalam hal pemesanan tidak melunasi sisa pembayaran saham, maka emiten dapat mengembalikan jumlah pembayaran sebelumnya, atau dijadikan hak milik emiten (bila ada perjanjian) dan dimasukkan sebagai komponen tambahan modal dengan perkiraan tambahan modal-pembatalan pemesanan saham. Cara lain untuk mengatasi ini adalah dengan mengeluarkan saham yang jumlahnya sama dengan jumlah pembayaran yang telah diterima. Alternatif-alternatif ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara emiten dengan calon pemodal.

Contoh transaksi pemesanan saham:

1. Tanggal 15 Juni 2012 Bank Mitra Buana menerima pesanan saham 100.000 lembar saham biasa dari PT Mirana dengan kurs 102. Harga nominal per lembar Rp. 10.000. uang muka pesanan saham diterima 60% tunai.

2. Tanggal 30 Juni 2012 pesanan saham tersebut dilunasi secara tunai.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/6-2012	Dr. Kas	612.000.000	
	Dr. Piutang –PT Mirana	408.000.000	
	Cr. Modal Saham Dipesan		1.000.000.000
	Cr. Agio Saham		20.000.000
30/6-2012	Dr. Kas	408.000.000	
	Dr. Modal Saham Dipesan	1.000.000.000	
	Cr. Piutang PT Mirana		408.000.000
	Cr. Modal Disetor-Saham Biasa		1.000.000.000

b. Modal Pelengkap (Tier 2)

Modal pelengkap terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Secara rinci modal pelengkap dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
- Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

- Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan BI dan tidak dikamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan BI serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank likuidasi.
- c. Modal Pelengkap Tambahan (Tier 3)
1. Bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan (tier 3) untuk tujuan perhitungan Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
 2. Modal pelengkap tambahan (tier 3) dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar.
 3. Pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan (tier 3) adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - b. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan BI.
 - d. Terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. Terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
 - f. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

4. Modal pelengkap tambahan (tier 3) untuk memperhitungkan risiko pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria:
 - a. Tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh per seratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar;
 - b. Jumlah modal pelengkap (Tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3) paling tinggi sebesar 100% (seratus per seratus) dari modal ini.
5. Modal pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan pada poin 4 ini.
6. Pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh per seratus) modal inti, dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 4 ini.

6.2 RASIO KECUKUPAN MODAL BANK PERKREDITAN RAKYAT

Tata cara perhitungan kecukupan modal bank perkreditan rakyat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam menghitung ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau risiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, penjaminan, atau sifat barang jaminan.
2. Dengan memperhatikan prinsip pada angka 1 maka rincian bobot risiko adalah sebagai berikut:

0%:

 - a. Kas
 - b. Sertifikat Bank Indonesia
 - c. Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat uasa

pencarian emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.

d. Kredit kepada Pemerintah Pusat.

20%:

- a. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, serta tagihan lainnya kepada bank lain
- b. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.

40%:

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.

50%:

- a. Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN atau BUMD. Yang dimaksud dengan BUMN sebagai penjamin adalah lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan BUMD sebagai penjamin adalah BUMD yang melakukan usaha sebagai perusahaan penjamin dan melakukan perjanjian kerjasama penjaminan kredit dengan lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat.
- b. Kredit kepada pegawai/pensiunan, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pegawai/Pensiunan yang menerima kredit adalah:
 - a. Pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara, atau pegawai BUMN/BUMD;
 - b. Pensiunan PNS, pensiunan anggota TNI/POLRI, pensiunan pegawai lembaga negara, atau pensiunan pegawai BUMN/BUMD;
 - 2) Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang;

- b. Laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memnuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- 3) Pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada BPR. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka BPR harus memiliki perjanjian kerja sama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan
- 4) BPR menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat kepurusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.
- 85% : Kredit kepada usaha mikro dan kecil. Kredit kepada usaha mikro adalah kredit dengan plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kredit kepada usaha kecil adalah kredit dengan plafon di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 100% :
- a. Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi, atau kelompok dan perusahaan lainnya.
 - b. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku).
 - c. Aktiva lainnya selain tersebut di atas.
3. Aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) khusus dari aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dan PPAP

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR.

6.3 TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

Perhitungan kebutuhan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing. Perhitungan ATMR bagi aktiva produktif dengan kualitas Kurang lancar, Diragukan, atau Macet dilakukan dengan cara mengalikan nilai buku cadangan bobot risiko masing-masing. Dalam hal ini ATMR mengacu pada SE no.8/28/DPBI/2006 dan untuk Kualitas Aktiva Produktif mengacu pada PBI no.8/19/PBI/2006.
2. Menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva.
3. Menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR.
4. Menghitung modal minimum dengan cara mengalikan jumlah ATMR dengan 8% (delapan per seratus).
5. Menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka 4 dengan jumlah modal pada angka 3.
6. Menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 2.

BAB 7

AKTIVA TETAP

7.1 Perolehan Aktiva Tetap

7.1.1 Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pembelian

Pembelian aktiva tetap bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Dalam hal perolehan aktiva tetap melalui pembelian, harga perolehan aktiva tetap terdiri dari harga beli aktiva tersebut ditambah biaya-biaya yang dibebankan kepada pembeli hingga aktiva tersebut siap digunakan.

a. Pembelian Tunai

Apabila pembelian dilakukan secara tunai, bank akan membayar sebesar harga perolehan. Pembelian tersebut dilakukan (dibayar) oleh kantor pusat atau kantor cabang.

Contoh:

Bank ABC membeli tanah seluas 300 M² Rp1.000.000. biaya peralatan tanah Rp5.000.000, biaya notaris Rp7.500.000, biaya perantara Rp15.000.000 semuanya tunai. Pencacatan adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Aktiva tetap dan inventaris tanah	327.500.000	
Cr.Kas		327.500.000

b. Pembelian Secara Kredit

Aktiva tetap dapat diperoleh secara kredit. Perolehan aktiva tetap secara kredit akan menimbulkan biaya bunga. Untuk itu perlu disiapkan antara pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Biaya bunga merupakan pengeluaran pendapatan, sehingga tidak dikapitalisasikan dalam harga perolehan aktiva. Biaya bunga harus dicatat sendiri.

Contoh:

Bank Bisnis Indonesia membeli aktiva tetap berupa mobil X secara kredit kepada PT Mitra Usaha seharga Rp440.000.000; *Down Payment* ditentukan

Rp200.000.000 tunai. Bunga 9% per tahun *flat*. Jangka waktu 1 tahun. Persetujuan dilakukan pada 3 Maret 2008 dan realisasi pembelian kredit secara kredit pada tanggal 6 Maret 2008 . angsuran pokok dan bunga dilakukan pada setiap awal bulan. Dengan demikian secara terinci angsuran pokok dan bunga seperti tampak pada tabel 20.1

Tabel 20.1: Angsuran Pokok dan Bunga

Tanggal	Down Payment (Rp)	Harga Mobil (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Saldo (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
3/3/2008				240.000.000		
6/3/2008	200.000.000	440.000.000	20.000.000	220.000.000	1.800.000	21.800.000
6/4/2008			20.000.000	200.000.000	1.800.000	21.800.000
6/5/2008			20.000.000	180.000.000	1.800.000	21.800.000
6/6/2008			20.000.000	160.000.000	1.800.000	21.800.000
6/7/2008			20.000.000	140.000.000	1.800.000	21.800.000
6/8/2008			20.000.000	120.000.000	1.800.000	21.800.000
6/9/2008			20.000.000	100.000.000	1.800.000	21.800.000
6/10/2008			20.000.000	80.000.000	1.800.000	21.800.000
6/11/2008			20.000.000	60.000.000	1.800.000	21.800.000
6/12/2009			20.000.000	40.000.000	1.800.000	21.800.000
6/1/2009			20.000.000	20.000.000	1.800.000	21.800.000
6/2/2009			20.000.000	0	1.800.000	21.800.000
6/3/2009						

Keterangan :

Angsuran pokok = $240.000.000 : 12 = \text{Rp}.20.000.000$

Angsuran Bunga = $(240.000.000 \times 0,9) : 12 = 1.800.000$

Pencatatannya adalah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
3/3/2008	Dr. Uang muka	200.000.000	
	Cr. Kas		200.000.000
6/3/2008	Dr. ATI-Mobil	440.000.000	
	Dr. Biaya Bunga yang ditangguhkan	21.600.000	
	Cr. Hutang pembelian angsuran		21.600.000
	Cr. Uang muka		200.000.000
6/3/2008	Dr. Hutang Pembelian angsuran	21.800.000	
	Dr. Biaya bunga	1.800.000	
	Cr. Biaya bunga ditangguhkan		1.800.000
	Cr. Kas		21.800.000

Untuk jurnal pada bulan-bulan berikutnya adalah sama dengan jumlah tanggal 6 maret 2008.

7.1.2 Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pertukaran dengan Surat Berharga

Dengan cara ini, aktiva tetap yang diperoleh dinilai sebesar nilai wajar. Bila tidak diperoleh nilai wajar aktiva tetap, maka didasarkan pada nilai pasar sekuitas. Jadi tergantung aktiva mana yang lebih layak berdasarkan bukti yang tersedia. Sedangkan perbedaan nilai pasar sekuitas dengan nilai nominal dicatat sebagai agio atau disagio. Agio sekuitas adalah selisih nilai pasar sekuitas di atas nilai nominal. Disagio sekuitas adalah selisih nilai pasar sekuitas di bawah nilai nominal sekuitas. Sekuitas yang dapat dipertukarkan misalnya saham, obligasi.

Contoh:

Bank ABC membeli sebidang tanah seluas 500 M² dengan cara ditukar dengan saham biasa 10.000 lembar. Harga kurs pada saat pertukaran 102%. Maka pencatatan transaksi ini adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Aktiva Tetap dan Investasi Tanah	1.020.000.000	
Cr. Saham Biasa		1.000.000.000
Cr. Agio Saham		20.000.000

7.1.3 Pertukaran Aktiva Tetap dengan Aktiva yang Tidak Sejenis

Pertukaran aktiva dengan aktiva yang berbeda jenis artinya aktiva yang berbeda fungsinya, selain sekuitas. Perbedaan jenis bukan dilihat dari fisiknya. Perlakuan akuntansinya adalah pertukaran aktiva tetap dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan tergantung mana yang lebih layak berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Perbedaan antara nilai buku aktiva yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan pada tanggal transaksi harus dicatat sebagai laba atau rugi pertukaran.

Contoh:

Bank ABC membuka kantor cabang. Untuk itu Bank ABC membeli tanah seluas 300 M². Perolehan tanah tersebut dengan cara ditukar dengan mobil seharga Rp300.000.000 yang telah disusut sebesar Rp60.000.000. di samping menyerahkan mobil, Bank ABC juga membayar dengan tunai Rp40.000.000. Transaksi ini akan diperhitungkan laba ruginya dulu seperti dibawah ini:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
------------	-------------	-------------

Harga tanah		300.000.000
Penyerahan uang tunai	40.000.000	
Harga buku mobil = 300.000.000 – 60.000.000	240.000.000	
Nilai aset yang diserahkan		280.000.000
Laba pertukaran		20.000.000

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Dr. Aktiva Tetap dan Inventaris-Tanah	300.000.000	
	Dr. Akumulasi Depresiasi Mobil	60.000.000	
	Cr. Aktiva Tetap dan Inventaris Mobil		300.000.000
	Cr. Kas		40.000.000
	Cr. Laba Pertukaran		20.000.000

Misalkan dari contoh diatas, mobil tersebut telah disusut sebesar Rp.80.000.000. sedangkan uang tunai yang diserahkan sebesar Rp.100.000.000, maka laba atau rugi dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Harga tanah		300.000.000
Penyerahan uang tunai	100.000.000	
Harga buku mobil = 300.000.000 – 800.000.000	220.000.000	
Nilai aset yang diserahkan		320.000.000
Rugi pertukaran		20.000.000

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Dr. Aktiva Tetap dan Inventaris-Tanah	300.000.000	
	Dr. Akumulasi Depresiasi Mobil	80.000.000	
	Dr. Rugi Pertukaran	20.000.000	
	Cr. Aktiva Tetap & Inventaris Mobil		300.000.000
	Cr. Kas		100.000.000

7.1.4 Pertukaran Aktiva Tetap Dengan Aktiva Yang Sejenis

Dalam pertukaran aktiva tetap yang sejenis, perlakuan akuntansinya untuk aktiva tetap yang diperoleh melalui transaksi pertukaran aktiva non moneter dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan yang lebih layak berdasarkan bukti/ data yang tersedia. Perbedaan antara nilai buku aktiva yang diserahkan dengan nilai wajar aktiva yang diterima dalam hal terjadi kerugian maka langsung diakui sedangkan bila terjadi laba maka harus ditangguhkan.

Contoh pertukaran aktiva sejenis yang menimbulkan laba tetapi tidak menimbulkan penerimaan uang:

Sebuah mobil sedan A seharga Rp120.000.000 dan telah disusut Rp40.000.000 ditukar dengan mobil sedan B seharga Rp100.000.000. Maka laba pertukaran diperhitungkan dari harga mobil A dikurangi harga buku sedan B yaitu $Rp100.000.000 - (120.000.000 - 40.000.000)$. Jurnal untuk transaksi ini adalah:

Tgl	Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Aktiva Tetap dan Inventaris Mobil B	80.000.000	
	Dr. Akumulasi Depresiasi Mobil A	40.000.000	
	Cr. Akt. Tetap & Inventaris-Mobil A		120.000.000

Pada pencatatan tersebut aktiva baru (mobil B) dicatat lebih rendah dari harga tunainya (Rp100.000.000). Selisihnya sebenarnya merupakan laba yang ditangguhkan. Laba tersebut akan diakui secara berangsur-angsur selama umur aktiva baru melalui depresiasi pada aktiva baru yang lebih kecil daripada yang sebenarnya. Pengaruh depresiasi yang lebih kecil ini akan meningkatkan laba setiap periode selama periode penyusutan aktiva tersebut.

Contoh pertukaran aktiva yang sejenis menimbulkan kerugian.

Sebuah mobil toyota kijang lama seharga Rp40.000.000 yang telah disusut sebesar Rp10.000.000 ditukar dengan toyota kijang baru. Harga mobil kijang baru Rp150.000.000. Dalam pertukaran ini bank menyerahkan pembayaran tunai Rp.130.000.000. Perhitungan rugi pertukaran adalah:

Keterangan	Jumlah(Rp)	Jumlah(Rp)
Harga tunai kijang baru		150.000.000
Penyerahan uang tunai	130.000.000	
Harga buku kijang lama = $40.000.000 - 10.000.000$	30.000.000	
Nilai aset yang diserahkan		160.000.000
Rugi pertukaran		10.000.000

Tgl	Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Aktiva Tetap dan Inventaris-Mobil (baru)	150.000.000	
	Dr. Akumulasi Depresiasi Mobil (lama)	10.000.000	
	Dr. Rugi Pertukaran	10.000.000	
	Cr. Akt. Tetap & Inventaris Mobil (lama)		40.000.000
	Cr. Kas		130.000.000

7.1.5 Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pembuatan Sendiri

Untuk memperoleh aktiva tetap dan inventaris, suatu bank dapat membuat sendiri. Contoh pembuatan almari, meja dan perabot lain. Bank dapat mempekerjakan tukang kayu untuk membuat sesuai desain yang diinginkan bank. Bila ini yang dilakukan bank, maka harga perolehan aktiva tetap yang dibuat atau dibangun sendiri meliputi semua biaya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aktiva tersebut hingga siap digunakan. Biaya-biaya yang timbul dan menjadi komponen harga perolehan adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya *overhead*. Untuk biaya *overhead* bisa dibebankan berdasarkan tarif atau berdasarkan kenaikan atau tambahan biaya *overhead* akibat pembuatan biaya tersebut.

7.1.6 Perolehan Aktiva Tetap Dari Sumbangan/Hibah/Hadiah

Perlakuan akuntansi perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ini agak menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pencatatan aktiva dari hibah/hadiah sebesar harga pasarnya, tetapi bila untuk memperoleh aktiva ini perlu pengorbanan maka bank hanya akan menerima nilai bersihnya.

Contoh:

Bank ABC menerima hibah dari pemerintah berupa tanah dan gedung. Harga pasar tanah Rp400.000.000, harga gedung Rp200.000.000. maka pencatatannya adalah:

Tgl	Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Aktiva tetap & inventaris-tanah	400.000.000	
	Dr. Aktiva tetap & inventaris-gedung	200.000.000	
	Cr. Modal hibah		600.000.000

Kalau untuk menerima hadiah/hibah itu bank mengeluarkan biaya Rp50.000.000, maka pencatatannya adalah:

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Akt. Tetap & Inventaris-tanah	400.000.000	
	Dr. Akt. Tetap & inventaris-gedung	200.000.000	
	Cr. Modal Hibah		550.000.000
	Cr. Kas		50.000.000

7.2 Pencatatan Biaya Untuk Menggunakan Aktiva Tetap

Untuk menggunakan aktiva tetap bank, maka diperlukan biaya. Biaya-biaya ini merupakan pengeluaran pendapatan sehingga dibukukan tersendiri. Biaya-biaya dimaksud misalnya biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya penggantian yang relatif kecil dan sebagainya. Jurnal yang diperlukan untuk membukukan pengeluaran ini adalah:

Bila biaya pemeliharaan dan reparasi tidak menambah umur.

Tgl	Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Biaya reparasi dan pemeliharaan		
	Cr. Kas		

Bila biaya pemeliharaan dan reparasi menambah umur aktiva tetap.

Tgl	Keterangan	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Akumulasi aktiva tetap		
	Cr. Kas		

Khusus biaya penggantian yang relatif besar maka harus diperhitungkan nilai komponen aktiva tetap yang diganti. Nilai yang diganti tersebut harus dikeluarkan dahulu dari buku dan kemudian memasukkan/mencatat nilai penggantian yang baru ke dalam buku.

Contoh:

Bank telah melakukan penggantian salah satu bagian mobil yang disusut 80%. Sebuah suku cadang sekitar 10% diganti dengan harga Rp50.000.000 secara tunai. Sementara harga mobil pada waktu pembelian Rp400.000.000

Tgl	Keterangan	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Akumulasi peny. Akt. Tetap-mobil	32.000.000	
	Dr. Rugi pengantian	8.000.000	
	Cr. Aktiva tetap-mobil		40.000.000
	Dr. Aktiva tetap-mobil	50.000.000	
	Cr. Kas		50.000.000

Perhitungan:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Harga perolehan suku cadang diganti 10% x 400.000.000	40.000.000
Akumulasi penyusutan 80 x 40.000.000	32.000.000
Rugi penggantian	8.000.000

7.3 Depresiasi Aktiva Tetap

Penggunaan aktiva tetap yang dilakukan secara terus menerus akan mengakibatkan aktiva tetap aus. Untuk itu nilai aktiva tetap harus dialokasikan setiap periode untuk mengimbangi penurunan manfaat yang telah diberikan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa depresiasi aktiva tetap dilakukan oleh bank karena:

- a. Faktor fisik, artinya aktiva tetap tersebut dipakai terus-menerus sehingga aus baik karena umur atau karena kerusakan.
- b. Faktor fungsional, faktor ini dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi produktifitas sehingga perlu diganti atau memang adanya perkembangan teknologi yang menuntut aktiva tetap tersebut harus diganti.

Dengan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya perlu mengalokasikan harga perolehan ke dalam biaya depresiasi. Untuk mengalokasikan biaya depresiasi setiap periode laporan, harus diketahui:

- a. Harga perolehan
Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut hingga siap digunakan.
- b. Umur ekonomis
Umur ekonomis adalah taksiran suatu aktiva tetap secara ekonomis dapat memberikan manfaat.
- c. Nilai residu
Nilai residu adalah nilai suatu aktiva apabila dijual kembali atau ditukarkan, ketika aktiva tersebut tidak mampu lagi memberikan manfaat ekonomis.

Depresiasi yang telah ditentukan selanjutnya dicatat dengan mendebet rekening biaya depresiasi/penyusutan dan mengkredit akumulasi depresiasi aktiva tetap. Akumulasi depresiasi aktiva tetap merupakan rekening pengurang terhadap harga perolehan aktiva tetap. Selisih harga perolehan dengan akumulasi depresiasi aktiva tetap disebut nilai buku. Nilai buku ini akan tampak setiap akhir

periode pelaporan. Untuk menentukan nilai penyusutan, terdapat beberapa metode yaitu:

a. Metode Garis Lurus (straight line method)

Dalam metode ini, bank akan menghitung depresiasi setiap periode dengan jumlah yang sama. Rumus untuk metode ini adalah:

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Contoh :

Mobil dengan harga Rp400.000.000 ditaksir mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu Rp50.000.000. Contoh ini bisa ditentukan depresiasinya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Depresiasi} &= (400.000.000 - 50.000.000)/5 \\ &= \text{Rp}70.000.000 \end{aligned}$$

Pencatatan depresiasi ini adalah:

Tgl	Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Biaya penyus. Akt. Tetap-mobil	70.000.000	
	Cr. Akum penyus. Akt. Tetap mobil		70.000.000

b. Metode Jam Jasa (service hours method)

Dalam metode jam jasa diasumsikan bahwa aktiva tetap yang bersangkutan akan lebih cepat rusak kalau digunakan secara penuh. Beban depresiasi di sini sangat tergantung kepada jumlah jam kerja yang digunakan. Rumus untuk metode ini adalah:

$$\text{Depresiasi} = (\text{harga perolehan} - \text{nilai residu}) / \text{jam jasa}$$

Contoh:

Peralatan komputer sebanyak 10 unit dengan harga perolehan Rp3.500.000 akan dapat digunakan selama 18.000 jam dengan nilai residu untuk masing-masing unit Rp200.000. dengan demikian penyusutan per jam adalah:

$$(35.000.000 - 2.000.000)/18.000 = 1.833,33/\text{jam}$$

Jadi apabila penggunaan pada tahun 1 selama 3.000 jam, maka nilai penyusutan pada akhir tahun ke 1 sebesar Rp1.8333,33 x 3.000 jam = Rp550.000. Jurnal untuk ini adalah:

Tgl	Rekening	Debet(Rp)	Kredit(Rp)
	Dr. Biaya penyusutan Akt. Tetap	550.000	
	Dan inventaris-komputer		
	Cr. Akumulasi penyusutan Ak tetap		550.000
	& Inv.- Komputer		

Untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya menggunakan cara yang sama tergantung jam jasa.

c. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of Years Digit Method)

Dalam metode ini diasumsikan bahwa aktiva tetap yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibandingkan dengan aktiva tetap yang lebih tua. Untuk itu biaya reparasi pada awal-awal tahun akan relatif kecil dan akan naik mengikuti umur aktiva tetap tersebut. Sebaiknya pada awal periode umur aktiva tetap, depresiasi diasumsikan lebih besar dan akan menurun seiring dengan tingkat manfaat yang diberikan aktiva tetap tersebut.

Penentuan depresiasi melalui metode ini adalah dengan cara mengalikan bagian pengurangan yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan setelah dikurangi nilai residu. Faktor pengurang dihitung dengan cara bahwa untuk pembilang merupakan bobot tahun yang bersangkutan dan untuk penyebut merupakan jumlah angka tahun selama umur ekonomis atau jumlah angka bobot.

Contoh:

Aktiva tetap berupa mobil seharga Rp100.000.000 akan dipakai secara ekonomis 5 tahun dengan nilai residu Rp20.000.000. tentukan penyusutan per tahun dengan menggunakan metode angka tahun. Jawabannya pada tabel 20.2.

Tabel 20.2 Penyusutan Per Tahun Dengan Menggunakan Angka Tahun

tahun	bobot	Bagian Pengurangan	Debet Depresiasi (Rp)	Kredit Akm. Depresiasi (Rp)	Total Akm. Depresiasi (Rp)	Nilai Buku Mobil (Rp)
0						100,000,000
1	5	0.33333333	26666667	26666667	26666667	73,333,333
2	4	0.26666667	21333333	21333333	4800000	52,000,000
3	3	0.20000000	1600000	1600000	6400000	36,000,000
4	2	0.13333333	1066667	1066667	7466667	25,333,333
5	1	0.06666667	533333	533333	8000000	20,000,000

Catatan:

Depresiasi tahun 1 = $0,333333 \times \text{Rp}80.000.000 = 26666667$

Bagian Pengurang = $5/15 = 0,3333333$

7.4 Pengeluaran Untuk Memperoleh Aktiva Tetap

Pada prinsipnya aktiva tetap yang diperoleh akan dicatat sebesar harga perolehannya yaitu harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi untuk menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap dipergunakan. Biaya-biaya dimaksud misalnya biaya pemasangan, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya balik nama dan sebagainya. Penempatan aktiva tetap tersebut selanjutnya dinilai sebesar harga buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Sehubungan dengan pencatatan-pencatatan di atas maka pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh dan penggunaan aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi dua macam pengeluaran yaitu:

a. Pengeluaran Modal

Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran-pengeluaran seperti ini harus dikapitalisasi ke dalam rekening aktiva yang bersangkutan (masuk dalam harga perolehan). Contoh pengeluaran ini adalah pembayaran untuk pembelian mobil, biaya balik nama dan sebagainya.

b. Pengeluaran Pendapatan

Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat yang hanya bisa dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Pengeluaran-pengeluaran ini akan dibukukan dalam rekening tersendiri yaitu rekening biaya. Contoh pengeluaran jenis ini adalah pembelian oli, bensin, reparasi.

BAB 8

INVESTASI JANGKA PENDEK

8.1 PENGERTIAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek yaitu kelebihan uang kas dalam suatu perusahaan tidak akan menimbulkan pendapatan karena itu kelebihan kas sebaiknya diinvestasikan selama masa tidak terpakainya kas tersebut

Pengaturan akuntansi dan pelaporan investasi obligasi (efek Utang) dan saham (efek Ekuitas) diatur dalam PSAK No. 50. Menurut PSAK tersebut perusahaan harus mengklasifikasikan investasi saham ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut ini :

1. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held To Maturity)

Efek ekuitas yang dibeli dan dimiliki sampai jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”.

2. Diperdagangkan (Trading)

Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan ke dalam kelompok “diperdagangkan”. Investasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari laba dari perbedaan harga jangka pendek.

3. Tersedia Untuk Dijual (Available For Sale)

Efek yang tidak diklasifikasikan ke dalam dua kelompok tersebut harus dilasifikasikan ke dalam kelompok “tersedia untuk dijual”.

8.2 Investasi Jangka Pendek : Obligasi dan Saham

Investasi jangka pendek bertujuan untuk dijual kembali dalam jangka pendek, bukan untuk menguasai perusahaan emiten. Pembelian sekuritas jangka pendek lazimnya dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan sekuritas terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sekuritas tersebut seperti biaya komisi broker dan sebagainya. Pencatatan ini berlaku baik untuk obligasi maupun saham.

Obligasi adalah surat bukti yang menyatakan pemegangnya memberikan pinjaman sejumlah uang pada badan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Orang yang menanamkan modalnya akan mendapat manfaat berupa bunga yang tetap. Besarnya bunga yang diterima tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh. Saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang saham ikut serta memodali suatu Perseroan Terbatas (PT).

Khusus untuk transaksi pembelian sekuritas obligasi yang terjadi diantara tanggal pembayaran bunga, maka bunga yang berjalan bukan merupakan bagian dari harga perolehan, akan tetapi merupakan piutang bunga dan dicatat dalam rekening pendapatan bunga.

Contoh :

Pada awal 2008 Bank Indoball memutuskan untuk menginvestasikan kelebihan likuiditasnya pada obligasi dan saham jangka pendek. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan surat berharga adalah sebagai berikut :

- 10 januari 2008 : Dibeli 10.000 lembar saham PT Tritih Jaya dengan nominal Rp5.000 per lembar, kurs 110% dan biaya pembelian Rp75 perlembar. Pembelian dilakukan melalui beban giro Bank Indonesia.
- 20 januari 2008 : Dibeli 10.000 lembar saham PT Indotext dengan nominal Rp2.000 perlembar, kurs 97%, biaya pembelian Rp20 perlembar. Pembelian secara tunai.
- 1 april 2008 : Dibeli 2.500 lembar obligasi 18% PT Baruna, nominal Rp5.000 perlembar dengan kurs 108%, biaya pembelian Rp20 perlembar. Pembelian atas beban giro pada bank lain (Bank ABC). Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 juni dan 1 Desember.
- 31 mei 2008 : Dibeli 7.500 lembar obligasi 18% PT Adi Karya Wisesa nominal Rp2.000 perlembar dengan kurs 94% dan biaya pembelian Rp30 per lembar.
- Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September.

Pencatatan terhadap transaksi tersebut pada Bank Indoball adalah :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/1-2008	Dr. investasi jk.pendek-saham PT Tritih Jaya	55.750.000	
	Cr. Giro Bank Indonesia		55.750.000

Perhitungannya :

Harga beli $10.000 \times \text{Rp}5.000 \times 110\% = 55.000.000$

Biaya pembelian $10.000 \times \text{Rp}75 = 750.000$

Jadi harga perolehannya di dapat Rp 55.750.000

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
20/1-2008	Dr. investasi jk.pendek-saham PT Indotext	19.600.000	
	Cr. Kas		19.600.000

Perhitungannya :

Harga beli $10.000 \times \text{Rp}2000 \times 97\% = \text{Rp } 19.400.000$

Biaya pembelian $10.000 \times \text{Rp}20 = \text{Rp } 200.000$

Jadi harga perolehannya didapat Rp 19.600.000

Pencatatan untuk transaksi pembelian obligasi PT. Baruna

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01/4-2008	Dr. investasi jk.pdk-obligasi PT Baruna	13.550.000	
	Dr. pendapatan bunga	750.000	
	Cr. Giro bank –bank lain		14.300.000

Perhitungannya :

Harga beli $2500 \text{ lbr} \times \text{Rp}5.000 \times 108\% = \text{Rp}13.500.000$

(+)Biaya pembelian $2500\text{lbr} \times \text{Rp}20 = \text{Rp}50.000$

Harga perolehan = Rp13.550.000

(+)Bunga berjalan $(4/12) \times 18\% \times \text{Rp}12.500.000 = \text{Rp}750.000$

Total pembayaran = Rp14.300.000

Jurnal untuk amortisasi dan penyesuaian bunga adalah :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01/6-2008	Dr. Kas	1.125.000	
(penerimaan bunga)	Cr. Pendapatan Bunga		1.125.000
01/12-2008	Dr. Kas	1.125.000	
(penerimaan bunga)	Cr. Pendapatan Bunga		1.125.000
31/12-2008	Dr. Piutang Bunga	187.500	

(penyesuaian bunga)	Cr. Pendapatan Bunga		187.500
---------------------	----------------------	--	---------

Investasi obligasi PT Adikarya Wisesa

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31/5-2008	Dr. invst. Jk.pdk-obligasi PT Adikarya W	14.325.000	
	Dr. pendapatan bunga	450.000	
	Cr. Kas		14.775.000

Keterangan :

Harga beli $7500\text{lbr} \times 2.000 \times 94\% = \text{Rp}14.100.000$

(+)Biaya pembelian $7500\text{lbr} \times \text{Rp}30 = \text{Rp}225.000$

Harga perolehan $\text{Rp}14.325.000$

(+)Bunga berjalan $(2/12) \times 18\% \times 15.000.000 = \text{Rp}450.000$

Total pembayaran = $\text{Rp}14.775.000$

Pencatatan untuk penerimaan bunga adalah :

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01/9-2008	Dr. Kas	1.350.000	
(penerimaan bunga)	Cr. Pendapatan bunga		1.350.000
31/12-2008	Dr. piutang bunga	900.000	
(penyesuaian bunga)	Cr. Pendapatan bunga		900.000

8.3 PENILAIAN INVESTASI JANGKA PENDEK UNTUK SEKURITAS BERISIKO

Penilaian investasi jangka pendek menurut yang lazim ada tiga dasar, yaitu :

1. Harga Perolehan (Cost Basis)

Penilaian berdasarkan harga perolehan, bila investasi sementara dinilai dengan harga perolehan, maka tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian, akan tetapi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. Harga Pasar

Penilaian berdasarkan harga pasar dapat dilakukan jika harga pasar sekuritas tersebut lebih kecil dari harga perolehannya. Hal ini sesuai dengan prinsip konservatif dalam pelaporan keuangan.

3. Berdasarkan harga yang terendah diantara harga perolehan atau harga pasar.

Metode ini adalah metode yang paling baik dan memang digunakan dalam menilai investasi jangka pendek. Penilaian dengan metode ini tergantung pada hubungan antara harga perolehan dengan harga pasar, yaitu :

- a. Harga perolehan lebih besar dari harga pasar, maka disajikan sebesar harga pasar.
- b. Harga perolehan lebih kecil dari harga pasar, maka disajikan sebesar harga perolehan.
- c. Harga perolehan sama dengan harga pasar, maka disajikan sebesar harga pasar atau harga perolehan.

Penilaian dengan investasi jangka pendek dengan metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan harga perolehan
2. Mencatat harga pasar investasi jangka pendek
3. Membandingkan untuk memilih yang terendah diantara harga perolehan atau harga pasar.

8.4 SERTIFIKAT BANK INDONESIA

8.4.1 SBI dan Mekanisme Lelang

Bank komersial selalu berhadapan dengan masalah pengelolaan likuiditas karena harus menjaga kepercayaan masyarakat. Pengelolaan likuiditas berhubungan dengan dana likuid yang harus dipertahankan. Bank sebaiknya tidak kekurangan maupun tidak kelebihan likuiditas. Sertifikat Bank Indonesia merupakan alternative untuk menempatkan dana sekiranya bank kelebihan likuiditas. Dengan investasi jangka pendek pada SBI, bank disamping dapat memperoleh penghasilan, juga dapat dijual sewaktu-waktu membutuhkan dana untuk membiayai likuiditas. Sertifikat Bank Indonesia adalah instrument yang memiliki likuiditas pasar tinggi, mudah dijual/mudah dibeli dan bebas resiko.

SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang giral di

BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut.

Pembelian SBI oleh masyarakat tidak dapat dilakukan secara langsung dengan BI melainkan harus melalui bank umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh BI.

8.4.2 Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia adalah :

1. SBI memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
2. SBI diterbitkan tanpa warkat (Scriptless).
3. SBI dapat diperdagangkan dipasar sekunder.
4. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
5. SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sitem diskonto.
6. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni.
7. Nilai diskonto.

8.4.3 Pencatatan Transaksi Pembelian SBI

Pencatatan transaksi SBI disini adalah pada peserta yang memenangkan lelang SBI. Pemenang SBI bertindak sebagai pembeli SBI untuk investasi jangka pendek. Pencatatan SBI tentu sebesar harga perolehan. Selisih antara nilai nominal dengan nilai tunai dicatat sebagai pendapatan bunga diterima dimuka.

8.4.4 Prinsip dan Persyaratan Perdagangan SBI

1. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang
2. Lelang SBI dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat suku bunga/diskonto yang terjadi. Dalam hal

BI menggunakan metode lelang dengan harga tetap (fixed rate), maka diskonto lelang SBI ditetapkan Bank Indonesia. Sedangkan dalam hal lelang menganut harga beragam (variable rate) atau multiple price, maka tingkat diskonto lelang SBI diajukan oleh peserta lelang dan BI menentukan target indikatif.

3. Dalam hal penerbitan SBI berjangka waktu 1 bulan dilakukan dengan metode fixed rate sebagaimana dimaksud pada butir 1.a maka tingkat diskonto yang berlaku ditetapkan sebesar BI-RATE. BI-RATE adalah suku bunga kebijakan dengan tenor 1 bulan yang ditetapkan Bank Indonesia secara periodic sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu serta diumumkan kepada public.
4. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBI selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SBI melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi antara lain jangka waktu SBI, target indikatif, waktu pelaksanaan lelang dan waktu setelmen.
5. Pelaksanaan lelang SBI dilakukan pada hari rabu, atau pada hari kerja berikutnya atau hari kerja lain apabila hari rabu adalah hari libur, yang dapat dilaksanakan pada setiap minggu dan atau setiap dua minggu dan atau setiap bulan. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengadakan Lelang SBI tambahan pada hari kerja lain.
6. Tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya apabila hari Kamis adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan jatuh waktu pada hari kerja lain.
7. Peserta Lelang SBI dibedakan menjadi :
8. Peserta langsung yaitu Bank dan Pialang yang melakukan transaksi Lelang SBI secara langsung dengan Bank Indonesia.
9. Peserta tidak langsung yaitu Bank yang mengajukan penawaran Lelang SBI
10. Melalui Pialang.

11. Bank hanya dapat mengajukan penawaran Lelang SBI hanya untuk kepentingan diri sendiri.
12. Pialang dilarang mengajukan penawaran Lelang SBI untuk kepentingan diri sendiri.
13. Peserta Lelang SBI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Lelang SBI yang diajukan.
14. Peserta Lelang SBI sedang tidak dikenakan sanksi penghentian sementara atau permanen sebagai peserta BI-SSSS.
15. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan transaksi dari peserta lansung dan menggunakan data penawaran Lelang SBI yang diajukan peserta langsung.
16. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga hasil Lelang SBI di pasar perdana pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan Lelang SBI (one day settlement).
17. Bank, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun sebagai peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi Lelang SBI yang dimenangkan sampai dengan cut-off warning sistem BI-RTGS untuk keperluan setelmen SBI dipasar perdana.

8.4.5 Pelaksanaan dan Pengajuan Penawaran Lelang SBI

Pengajuan penawaran Lelang SBI meliputi penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu SBI yang akan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap peserta Lelang SBI sekurang-kurangnya 1.000 unit atau Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Penawaran tingkat diskonto (untuk lelang dengan metode variable rate) adalah dengan kelipatan 0,0625% (enam ratus dua puluh lima per satu juta).

8.4.6 Penetapan Pemenang Lelang SBI

1. Dalam hal Lelang SBI dilakukan dengan metode harga tetap (fixed rate) maka penawaran kuantitas yang masuk dari setiap peserta lelang dinyatakan diterima sebagai pemenang lelang.
2. Bank Indonesia dapat menyesuaikan kuantitas pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal Lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam (variable rate) maka pemenang Lelang SBI ditetapkan dengan cara :
 - a. Bank Indonesia menetapkan SOR atas penawaran Lelang SBI yang diterima.
 - b. Kuantitas Lelang SBI yang dimenangkan oleh setiap peserta lelang dihitung sebagai berikut :
 - Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto lebih rendah dari SOR yang ditetapkan masa peserta lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran SBI yang diajukan;
 - Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto sama dengan SOR yang ditetapkan maka peserta lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh atau sebagian yang dihitung secara proporsional.

8.4.7 Tatacara SBI Repo Dengan Bank Indonesia

SBI yang telah dibeli oleh peserta lelang dapat dibeli kembali (Repurchase agreement/repo) oleh Bank Indonesia. Tatacaranya adalah :

1. Bank Indonesia melakukan SBI Repo melalui mekanisme non lelang.
2. Bank Indonesia mengumumkan tingkat diskonto SBI Repo yang berlaku pada hari transaksi dengan mencantumkan antara lain nominal transaksi dari seri SBI yang akan direpokan, dengan memperhatikan ketentuan.

8.4.8 Persyaratan Transaksi SBI Repo Dengan Bank Indonesia

1. SBI yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah :

- a. SBI milik Bank yang tercatat dalam rekening perdagangan (active account) pada hari pengajuan transaksi.
 - b. Memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 hari kerja.
2. Jumlah SBI milik bank yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah kepemilikan SBI yang tercatat pada rekening perdagangan pada 1 hari kerja sebelum pengajuan SBI Repo.
3. Jangka waktu SBI Repo adalah 1 hari. Dalam hal pengajuan transaksi dilakukan pada 1 hari kerja sebelum hari libur maka tanggal jatuh waktu SBI Repo ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
4. Tingkat diskonto SBI Repo ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari :
 - a. Rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sesi pagi jangka waktu 1 hari pada 1 hari kerja sebelum transaksi ditambah 100 basis points;
 - b. Rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 bulan pada lelang terakhir ditambah 100 basis points.
5. Perhitungan jumlah hari dalam diskonto SBI Repo berdasarkan hari kelender.
6. Penyelesaian SBI Repo dilaksanakan pada hari transaksi (same day settlement).
7. Bank wajib memiliki saldo rekening giro Rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi untuk keperluan setelmen dana pada saat setelmen pembelian kembali SBI secara Repo.

Pembatalan transaksi dikenakan hanya pada nomor seri SBI yang tidak dapat dilakukan setelmen dana seluruhnya. Atas batalnya transaksi, bank dikenakan sanksi.

BAB 9

INVESTASI PADA SURAT UTANG NEGARA

9.1 JENIS SURAT UTANG NEGARA

Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN yang diterbitkan dan dijual dengan cara lelang di Pasar Perdana terdiri dari :

- a. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN yaitu SUN dalam mata uang rupiah yang berjangka waktu sampai 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto; dan
- b. Obligasi Negara yang selanjutnya disebut ON yaitu SUN dalam mata uang rupiah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Surat utang Negara dapat diperoleh melalui lelang di pasar perdana di bank Indonesia. Pihak yang dapat membeli SUN di Pasar Perdana yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Sedangkan pihak yang dapat mengikuti Lelang SUN di Pasar Perdana yang selanjutnya disebut Peserta Lelang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pembeli yang bukan Peserta Lelang mengajukan penawaran pembelian SUN melalui Peserta Lelang.

9.2 CARA PEMBELIAN SURAT UTANG NEGARA

Cara pembelian Surat Utang Negara

- a. Pembelian Kompetitif, yaitu pembelian Kompetitif (competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.
- b. Pembelian Non-kompetitif (non-competitive bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa imbal hasil (yield) yang diinginkan penawar.

Persentase untuk penawaran pembelian kompetitif dan penawaran pembelian non-kompetitif ditentukan sebelum Lelang SUN. Dalam hal penawaran pembelian kompetitif melebihi target yang ditetapkan sedangkan penawaran pembelian non-kompetitif melebihi target yang ditetapkan, atau sebaliknya, alokasi persentase penawaran pembelian kompetitif dan penawaran pembelian non-kompetitif dapat disesuaikan untuk menyerap kelebihan atau kekurangan pada salah satu jenis penawaran lelang. Sedangkan stemen hasil lelang SUN di Pasar Perdana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SPN dilakukan pada satu hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang SPN (T+1)
- b. ON selambat-lambatnya dilakukan pada 5 hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pengumuman pemenang lelang ON (T+5).

Ketentuan dan Persyaratan Lelang SUN :

1. Lelang SUN dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat diskonto atau yield dari penawaran yang diterima.
2. Bank dan perusahaan efek dapat mengajukan penawaran lelang SUN untuk dan atas nama diri sendiri dan pihak lain yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. Perusahaan Pialang Pasar Uang hanya dapat mengajukan penawaran lelang SUN untuk kepentingan pihak lain yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara penawaran pembelian kompetitif.
5. Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama pihak lain yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi, maka pengajuan penawaran dapat dilakukan dengan cara penawaran pembelian kompetitif dan atau penawaran pembelian non-kompetitif.
6. Bank Indonesia mengumumkan rencana target kuantitas lelang berupa target indikatif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan

lelang SUN melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Tata Cara Pelaksanaan Lelang SUN

1. Bank Indonesia mengumumkan target indikatif dan tanggal pelaksanaan lelang SUN melalui PIPU dan sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
2. Pengumuman rencana lelang SUN antara lain memuat :
 - a. Waktu pelaksanaan lelang
 - b. Target indikatif yang ditawarkan
 - c. Jangka waktu SUN
 - d. Tanggal penyetoran dan tanggal jatuh tempo
 - e. Mata uang
 - f. Waktu pembukaan dan penutupan penawaran pembelian (bid)
 - g. Waktu pengumuman hasil lelang
 - h. Tanggal setoran
 - i. Alokasi untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan non kompetitif
 - j. Sarana pengajuan penawaran lelang
3. Pada hari pelaksanaan lelang SUN, peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau yield menurut jangka waktu untuk penawaran pembelian kompetitif atau penawaran kuantitas untuk penawaran pembelian non-kompetitif.
4. Pengajuan lelang SUN dilakukan oleh kantor pusat suatu bank atau kantor cabang bank yang ditunjuk kantor pusat suatu bank. Penunjukan kantor cabang Bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia cp. Bagian OPU-DPM, selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum transaksi lelang SUN dan tetap berlaku sampai dengan ada surat pencabutan penunjukan dimaksud.
5. Pengajuan penawaran dilakukan oleh kantor pusat Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek
6. Penawaran lelang SUN yang mencakup penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau yield menurut jangka waktu diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing peserta lelang sekurang-kurangnya 1.000 unit dari atau Rp1.000.000.000,00 dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau Rp. 100.000.000,00
- b. Penawaran yang diajukan oleh Perusahaan Pialang Pasar Uang atau Perusahaan Efek, wajib disertai konfirmasi langsung dari bank yang ditunjuk sebagai bank pembayar untuk melakukan setelmen dana
- c. penawaran diskonto atau yield diajukan dengan kelipatan 0,01%

9.3 PENENTUAN PEMENANG LELANG SUN

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan hasil dan pemenang lelang SUN di pasar perdana. Metode penentuan pemenang lelang SUN dilakukan dengan system Top-out Rate yaitu penjualan SUN berdasarkan target indikatif SUN yang akan dijual Pemerintah. Stopout Rate yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto atau yield tertinggi yang dihasilkan dari penawaran lelang SUN di pasar perdana dalam rangka mencapai target indikatif SUN yang akan dijual pemerintah. SOR ditetapkan oleh menteri keuangan RI.

Penentuan harga dan kuantitas bagi masing-masing pemenang lelang dilakukan sebagai berikut :

1. Penawaran Pembelian Kompetitif

- a. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield lebih rendah dari SOR, peserta lelang memperoleh seluruh penawaran kuantitas SUN yang diajukan dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan.
- b. Dalam hal penawaran tingkat diskonto atau yield sama dengan SOR, peserta lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas SUN yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional, dengan tingkat diskonto atau yield yang diajukan.

2. Penawaran Pembelian Non-kompetitif

- a. Penetapan harga SUN bagi pemenang lelang SUN dihitung berdasarkan harga rata-rata tertimbang (weighted average price) dari hasil lelang penawaran pembelian kompetitif.
- b. Penetapan Kuantitas SUN bagi pemenang lelang dilakukan sebagai berikut:

- Dalam hal jumlah penawaran lebih kecil dari alokasi maksimum untuk lelang non kompetitif, peserta lelang memperoleh seluruh kuantitas yang diajukan
- Dalam hal jumlah penawaran lebih besar dari alokasi maksimum untuk lelang non kompetitif, peserta lelang memperoleh sebagian penawaran kuantitas yang diajukan, berdasarkan perhitungan secara proposional.

9.4 PERLAKUAN AKUTANSI DAN PERHITUNGAN HARGA SETELMEN HASIL LELANG SUN

Perlakuan Akutansi SUN

Investasi pada SUN dicatat sebesar harga perolehan saat setelmen. Harga perolehan adalah harga beli/setelmen ditambah biaya pembelian (bila ada). Pada pemenang lelang SUN, harga setelmen dapat dijadikan harga perolehan ketika tak ada biaya pembelian apa pun. Bila dalam harga setelmen terkandung bunga yang dibayar saat pembelian (untuk obligasi Negara dengan kupon), maka bunga tersebut harus dicatat tersendiri. Selisih harga perolehan diatas harga nominal SUN disebut agio, sedangkan selisih harga perolehan di bawah harga nominal disebut sebagai disagio. Agio akan diamortisasi selama umur SUN. Disagio akan diakumulasi selama umur SUN. Penentuan besarnya amortisasi atau akumulasi setiap periode data menggunakan metode garis lurus.

Pembelian SUN yang dilakukan tidak pada tanggal pembayaran bunga, akan menimbulkan masalah bunga berjalan yang aib dibayar embeli (pemenang lelang) untuk jangka waktu tanggal bunga terakhir sampai tanggal pembelian/setelmen. Pembayaran bunga berjalan ini bukan merupakan bagian harga perolehan sehingga harus dicatat atau tersendiri.

1. Perhitungan Harga Setelmen Hasil Lelang SUN

1. Jangka waktu SUN dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Jumlah hari bunga (day account) untuk perhitungan accrued interest menggunakan basis Actual per Actual (A/A)
3. Perhitungan harga setelmen dana dilakukan sebagai berikut :

a. Untuk SPN :

Harga setelmen = (harga bersih per unit SPN yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit SPN yang dimenangkan)

b. Untuk ON dengan system kupon :

Harga setelmen = (harga bersih per unit ON yang sudah dibulatkan ditambah accrued interest per unit ON yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit ON yang di menangkan)

c. Untuk ON dengan system diskonto (zero coupon bonds) Harga setelmen = (harga bersih per unit ON yang sudah dibulatkan) x (jumlah unit ON yang dimenangkan)

Rumus harga per unit SPN dan ON seperti di bawah ini:

Cara perhitungan harga stelman per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + (i \times (D/365))}$$

Keterangan:

P_{SPN} = Harga setelmen per unit SPN;

N = Nilai nominal SPN per unit;

i = Yield dalam persentase, sampai dengan 4 desimal;

D = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 hari sesudah tanggal setelmen smapai dengan tanggal jatuh tempo.

2. Perhitungan Harga Stelman Obligasi Negara

a. Harga Stelman Obligasi Negara Dengan Kupon

Cara perhitungan harga stelman per unit obligasi negara dengan kupon adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Harga bersih (*clean price*) per unit dihitung sebagai berikut:

$$P = \left[\frac{N}{(1 + (i/n))^{(F-1+(d/E))}} + \left[\sum_{K=1}^F \frac{N \times (c/n)}{1 + (i/n)^{(k-1+d/E)}} \right] - [N \times (c/n) \times (a/E)] \right]$$

Langkah 2: Harga stelman per unit dihitung sebagai berikut:

$$P_K = P + AI$$

b. Harga Stelmen Obligasi Negara Tanpa Kupon (*Zuro Coupon Bonds*)

Cara perhitungan harga stelmen per unit obligasi negara tanpa kupon adalah sebagai berikut:

$$P_Z = \frac{N}{(1+i)^{\left(\frac{D}{365}\right)}}$$

Keterangan:

P_K = Harga stelmen per unit obligasi negara dengan kupon;

P_Z = Harga stelmen per unit obligasi negara tanpa kupon;

P = Harga bersih (*clean price*) per unit obligasi negara dengan kupon;

AI = Bunga berjalan (*accrued interest*) per unit obligasi negara dengan kupon;

N = Nilai nominal obligasi negara per unit;

D = Jumlah hari sebenarnya (*cactual days*) yang dihitung sejak 1 hari sesudah tanggal setelmen samapi dengan jatuh tempo;

a = Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung dari 1 hari sesudah tanggal dimulainya periode kupon sampai dengan tanggal stelmen;

c = tingkat kupon (*coupon rate*)

d = Jumlah hari sebenarnya (*actaul days*) yang dihitung sejak 1 hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya;

E = Jumlah hari sebenarnya (*actaul days*) yang dihitung sejak 1 hari sesudah tanggal dimulainya dengan tanggal pembayaran kupon berikutnya, dimana pelaksanaan stelmen terjadi.

k = 1, 2, 3, ...

F = jumlah frekuensi pembayaran kupon yang tersisa dari tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo;

n = Frekuensi pembayaran kupin dalam setahun.

BAB 10

AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN

10.1 AKUNTANSI KREDIT YANG DIBERIKAN

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana yang sama dengan itu, bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun Bangunan. Bagi bank persetujuan kredit merupakan komitmen yang tak bias dibatalkan begitu juga bagi debitur. Disamping itu setelah kredit dikucurkan bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit umumnya semakin besar risikonya.

10.2 JENIS KREDIT YANG DIBERIKAN

Jenis kredit secara umum dibedakan sesuai dengan bentuk kredit, jangka waktu dan tujuan penggunaan kredit.

a. Jenis Kredit Menurut Bentuknya

Menurut bentuknya, pemberian kredit dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kredit rekening Koran dan kredit installment.

1. Kredit Rekening Koran

Kredit rekening Koran merupakan kredit yang secara langsung akan dimasukkan dalam rekening giro nasabah. Debitur diberi hak untuk menarik dananya dari rekening giro kapan saja sebatas plafon kredit yang diberikan. Kredit rekening Koran tergolong dalam kredit jangka pendek, yaitu paling lama satu tahun.

2. Installment Loan

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank

dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit *Installment* angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

b. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya

Menurut jangka waktunya, kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

1. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang diberikan dengan masa kredit maksimum selama 1 tahun. Kredit jangka pendek pada umumnya diberikan untuk kredit modal kerja dan kredit rekening Koran.

2. Kredit Jangka Menengah

Kredit yang jangka waktunya antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar dan kredit konsumsi.

3. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit ini diberikan pada umumnya untuk KPR dan kredit investasi.

c. Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

Menurut tujuan penggunaan kredit, jenis kredit dibagi menjadi 3, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi.

1. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk mengadakan barang-barang modal atau dalam rangka investasi perusahaan, misalnya kredit untuk membangun proyek, membeli mesin, membeli alat angkutan, dan kredit untuk membeli aktiva tetap.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional perusahaan antara lain kebutuhan dana

untuk menutup piutang-piutang perusahaan, kebutuhan dana untuk menutup penggunaan dana dalam proses pembuatan produk/barang, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Termasuk dalam kredit modal kerja antara lain kredit rekening Koran. Kredit rekening Koran adalah kredit yang diberikan dengan plafon tertentu dan penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, saldo kredit debitur akan berfluktuasi sesuai dengan penarikan dan penyetoran kredit. Bunga yang dibebankan kepada nasabah adalah sesuai dengan saldo kredit dikalikan dengan jangka waktu pengendapan pinjamannya tersebut.

3. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian barang-barang konsumsi yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit untuk pembelian kendaraan bermotor, dan kredit untuk pembelian barang-barang konsumsi lainnya.

10.3 PEMBUNGAAN KREDIT

1. *Effective Rate* atau Pembayaran Anuitas

a. Anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran (*Postnumerando*)

Kredit dengan angsuran *postnumerando* umumnya untuk kredit tunai (kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai). Contoh: kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pegawai.

Rumus Anuitas :

$$A = \frac{M \times i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Keterangan :

A = Anuitas

M = Nilai Kredit

- i = Tingkat suku bunga
 n = Jangka waktu kredit (bulan)

- Rumus Angsuran / cicilan pokok pertama :

$$a_1 = A / (1 + i)^n$$

- Rumus untuk menghitung angsuran pokok ke-n atau a_n :

$$a_n = a_1 (1 + i)^{n-1}$$

- Rumus untuk menentukan angsuran bunga pertama :

$$b = M \times i$$

- Rumus untuk menentukan angsuran bunga ke-n atau b_n :

$$b_n = A - a_n$$

- Rumus untuk menghitung saldo pokok :

$$\text{Pokok pinjaman} - \text{cicilan pokok}$$

b. Angsuran kredit diterima setiap awal bulan (Prenumerando)

Kredit ini biasanya untuk kredit nontunai seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Untuk kredit-kredit semacam ini, nasabah biasanya akan dibebani uang muka (*down payment*) dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani. Pola pembayaran ini sebenarnya nasabah membayar angsuran di awal bulan.

Rumus untuk mencari Anuitas :

$$A = \frac{M}{\frac{[1 - (1 + i)^{-n + 1}] + 1}{i}}$$

Keterangan :

A = Anuitas

M = Nilai kredit

i = Tingkat suku bunga

n = Jangka waktu kredit (bulan)

Rumus untuk mencari cicilan pokok dan cicilan bunga serta saldo pokok sama dengan metode *Postnumerando*.

2. Sliding Rate

Angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit.

Rumus untuk menentukan angsuran/cicilan pokok :

$$a = \frac{M}{n}$$

Keterangan :

a = angsuran / cicilan pokok

M = Plafon Kredit

n = Periode kredit (bulan)

Rumus untuk menentukan angsuran bunga :

$$b_1 = M \times i$$

$$b_2 = (M - a) \times i$$

$$b_3 = (M - (a \times 2)) \times i$$

$$b_4 = (M - (a \times 3)) \times i$$

sehingga :

$$b_n = (M - (a \times (n - 1))) \times i$$

3. Flat Rate

Perhitungan bunga dengan *flat rate* didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Apabila menggunakan *flat rate* umumnya akan menentukan tingkat suku

bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan *effective rate* atau *sliding rate*.

Rumus untuk menentukan angsuran pokok dan bunga :

$$\text{Angsuran pokok dan bunga} = \frac{M + (M \times i \times t)}{N}$$

Keterangan :

M = Plafon kredit

i = Tingkat suku bunga (dalam persen)

t = Jangka waktu kredit (tahun)

n = Jumlah bulan angsuran selama masa kredit

Contoh:

Berdasarkan contoh diatas, perhitungan bunga dengan metode *Sliding Rate* sebagai berikut:

1. Menghitung besarnya angsuran pokok:

$$a = \frac{M}{n}$$

$$a = \frac{200.000.000}{12} = \text{Rp } 16.666.666,67$$

2. Menghitung angsuran bunga:

$$b_1 = M \times i$$

$$b_n = (M - (a \times (n-1)) \times i$$

$$b_2 = (M - a) \times i$$

$$b_1 = 200.000.000 \times 0,015 = \text{Rp } 3.000.000$$

$$b_2 = (200.000.000 - 16.666.666,67) \times 0,015 = 2.750.000$$

Daftar Angsuran dengan Metode **Sliding Rate**

Angs ke	Bulan	Pokok Pinjaman	Cicilan Pokok	Cicilan Bunga	Angsuran Per Bulan	Saldo Pokok
1	1 Mei' 06	200.000.000	16.666.666,67	3.000.000	19.666.666,67	183.333.333,33
2	1 Juni' 06	183.333.333,33	16.666.666,67	2.750.000	19.416.666,67	166.666.666,67
3	1 Juli' 06	166.666.666,67	16.666.666,67	2.500.000	19.166.666,67	150.000.000
4	1 Agst '06	150.000.000	16.666.666,67	2.250.000	18.916.666,67	133.333.333,33
5	1 Sep' 06	133.333.333,33	16.666.666,67	2.000.000	18.666.666,67	116.666.666,67
6	1 Okt' 06	116.666.666,67	16.666.666,67	1.750.000	18.416.666,67	100.000.000
7	1 Nop '06	100.000.000	16.666.666,67	1.500.000	18.166.666,67	83.333.333,33

8	1 Des '06	83.333.333,33	16.666.666,67	1.250.000	17.916.666,67	66.666.666,67
9	1 Jan' 07	66.666.666,67	16.666.666,67	1.000.000	17.666.666,67	50.000.000
10	1 Feb' 07	50.000.000	16.666.666,67	750.000	17.416.666,67	33.333.333,33
11	1 Mar' 07	33.333.333,33	16.666.666,67	500.000	17.166.666,67	16.666.666,67
12	1 Apr' 07	16.666.666,67	16.666.666,67	250.000	16.916.666,67	0
					219.500.000	

4. Konversi Bunga Flat ke Bunga Efektif

Untuk konversi ini kita bisa menggunakan formula sebagai berikut

Keterangan:

n = periode angsuran

i = tingkat bunga flat

10.4 PERLAKUAN AKUNTANSI BUNGA KREDIT

Bunga kredit dibukukukan tersendiri (terpisah dengan angsuran pokok kredit). Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan **Accrual Basis**. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Dengan demikian bunga yang belum jatuh tempo, bisa saja dicatat sebagai piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun bagi kredit bermasalah (misalnya dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, macet) maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan **Cash Basis**.

10.5 POS-POS PENGECUALIAN DALAM PERHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank, harus dicermati beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan yaitu :

- a. Penanaman dana pada Sertifikasi Bank Indonesia (SBI) dan surat hutang pemerintah Indonesia.
- b. Penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia, misalnya skimp penempatan dana BI, dan lain-lain.

- c. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit(restrukturisasi kredit).
- d. Penyediaan dana yang dijamin oleh *cash collateral*. Penyediaan dana ini yang dijamindengan SBLC yang dianggap *cash collateral* dikecualikan dalam BMPK namun harus memenuhi persyaratan:
 - Bank telah melaporkan mengenai aktiva produktif yang dijamin SBLC dan realisasipencairan SBLC.
 - SBLC harus diterbitkan atau dijamin oleh *prime banks* yang memiliki peringkat minimal A dari lembaga pemeringkat internasional.
 - Jangka waktunya harus meng-*cover* jangka waktu aktiva produktif plus 90 hari.
 - SBLC harus dicairkan selambat-lambatnya 90 hari setelah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank atau pada saat kredit bermasalah.
 - Bila SBLC tidak bisa dicairkan, maka penyediaan dana ini menjadi diperhitungkan dalam BMPK.
 - Khusus tagihan kepada *prime banks* yang berperingkat A diecualikan dari perhitunganBMPK sebab dianggap tidak beresiko.
- e. Penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah (selama masih berlaku) sepanjang bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. Penjaminan pemerintah diberikan kepada kewajiban bank, bukan aset bank. Kewajiban tersebut bagi setiap bank berbadan hukum Indonesia.
- f. Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar L/Cberjangka (Usance L/C) yang masih berlaku dan diaksep oleh prime banks di luar negeri.

10.6 PELAMPAUAN BMPK

Pelampauan BMPK pada bank umum adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.

Pelampauan BMPK pada bank perkreditan rakyat (BPR) adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK Formulasi pelampauan BMPK :

Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak kurs dan/atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan.

10.7 PELANGGARAN BMPK

Pelanggaran BMPK pada bank umum adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank. Pelanggaran BMPK dapat dilihat pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi dari persentase maksimum.

Pelanggaran BMPK pada bank perkreditan rakyat (BPR) adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. Formulasi pelanggaran BMPK:

Bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan dengan formula diatas akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya memberikan pernyataan tentang klausul ini.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) negatif secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus dilarang untuk memberikan kredit/penempatan dana pada umumnya. Kecuali telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitulasi perbankan.

10.8 PELAPORAN AKUNTANSI PELANGGARAN BMPK

Pelaporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terkait, pihak tak terkait. Laporan tersebut menyangkut pelampauan BMPK maupun Pelaporan pelanggaran BMPK. Laporan-laporan tersebut antara lain :

- a. Laporan Pelanggaran BMPK kepada Pihak Terkait
- b. Laporan Pelanggaran BMPK kepada Pihak Tidak Terkait
- c. Laporan Pelampauan BMPK kepada Pihak Tidak Terkait
- d. Laporan Penyediaan Dana dan Pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait

BAB 11

JASA PENGIRIMAN UANG (TRANSFER) DAN INKASO

11.1 PENGERTIAN TRANSFER

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditujuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbale balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.

11.2 JENIS TRANSFER

Jenis Transfer ada dua, yaitu:

1. Transfer Keluar

Transfer keluar yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah/bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri.

- Pembatalan Transfer Keluar

Bila terjadi pembatalan transfer keluar, maka harus diperhatikan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila transfer keluar belum dibayarka kepada si penerima uang dan untuk itu bank pemberi amanat harus member perintah berupa “*stop payment*” kepada cabang pembayar. Pembayaran pembatalan ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat kepada nasabah pemberi amanat apabila telah diterima berita konfirmasi dari bank pembayar bahwa memang transfer yang dimaksud belum dibayarkan.

2. Transfer Masuk

Transfer masuk yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri.

- Pembatalan Transfer Masuk

Seperti halnya dalam transfer keluar, dalam transfer masuk juga dapat terjadi pembatalan. Jika terjadi pembatalan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah hasil transfer telah dibayarkan kepada *beneficiary*. Apabila ternyata belum, maka akan diblokir dan dibatalkan untuk kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindah-bukuan.

11.3 KEGIATAN PENGIRIMAN UANG DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER/KYC*)

Kegiatan transfer dana memiliki risiko bagi bank, oleh karena itu harus dikendalikan sedini mungkin minimal melalui penerapan prinsip mengenal nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim dan/atau diterima dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai.

Khusus mengenai prinsip mengenal nasabah adalah sangat membantu tim audit dalam menentukan keberadaan penyimpangan di bidang akuntansi. Oleh karena kegiatan transfer wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan *monet laundering* atau pencucian uang.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas pengirim dan/atau penerima, memantau kegiatan usaha pengiriman uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Dalam hal kegiatan transfer prinsip mengenal nasabah dapat dicontohkan sebagai berikut:

CONTOH TATA CARA PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Yang dimaksud dengan nasabah dalam tata cara ini adalah pengirim dan/atau penerima.

1. Pengenalan terhadap nasabah mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian Identitas Nasabah
 - 1). Perorangan

- a) Meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas diri antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau Paspor.
- b) Meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah, antara lain kesamaan wajah pengirim/penerima dengan foto yang ada dalam identitas dan/atau tanda tangan.

2). Perusahaan

- a) Meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas seperti izin usaha atau NPWP.
- b) Meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah.

Dalam hal nasabah tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau identitas nasabah tidak sesuai dengan data yang tertulis dalam formulir pengiriman atau data penerimaan, dan/atau petugas penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang meragukan keaslian atau kebenaran dari identitas nasabah maka transaksi dengan nasabah tersebut tidak boleh dilakukan.

b. Pencatatan Transaksi

Penyelenggara harus melakukan pencatatan transaksi setiap nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi:

1) Perorangan:

- a) Nama dan alamat nasabah;
- b) Tempat dan tanggal lahir;
- c) Pekerjaan;
- d) Kewarganegaraan;
- e) Nomor bukti identitas;
- f) Nilai transaksi; dan
- g) Tanggal transaksi.

- 2) Perumahan:
 - a) Nama dan alamat nasabah;
 - b) Bidang usaha;
 - c) Nomor izin usaha;
 - d) NPWP;
 - e) Nilai transaksi; dan
 - f) Tanggal transaksi.
- c. Penyimpanan Dokumen Transaksi


Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditatausahakan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.
2. Contoh transaksi keuangan mencurigakan:
 - a. Pengiriman uang tanpa disertai identitas yang jelas dari pengirim dan/atau penerima.
 - b. Pengiriman uang tidak sesuai atau menyimpang dari *profile*, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
 - c. Uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana.

11.4 AKUNTANSI TRANSFER KELUAR

Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebitan rekening koran/giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Setoran-setoran yang berupa warkat akan ditagihkan/diinkasokan/dikliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif, maka transfer dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antarkantor (RAK). Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer.

Contoh:

Tanggal 5 Mei 2011 Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar Rp. 100.000.000 ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Pencatatan jurnalnya adalah:



Pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5/5/2011	Dr. RAK Cabang Solo	100.000.000	
	Cr. Giro Bank Indonesia		100.000.000

11.5 AKUNTANSI TRANSFER MASUK

Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau *drawee bank*. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak *beneficiary*. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Namun demikian tidak semua bank membebani komisi transfer masuk.

Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan umumnya bank penerus akan memungut komisi.

Merujuk pada contoh di atas, maka pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
5/5/2011	Dr. Giro Bank Indonesia	100.000.000	

	Cr. RAK Cabang Semarang		100.000.000
--	-------------------------	--	-------------

11.6 PENGERTIAN INKASO

Inkaso adalah kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Sebagai imbalan jasa atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau fee tertentu kepada nasabah atau calon nasabahnya. Tarif tersebut dalam dunia perbankan disebut dengan biaya inkaso. Sebagai imbalan bank meminta imbalan atau pembayarn atas penagihan tersebut disebut dengan biaya inkaso.

11.7 JENIS INKASO

Dilihat dari jenisnya inkaso dapat dibedakan menjadi:

a. Inkaso dengan Warkat Tanpa Lampiran

Yaitu warkat-warkat inkaso yang tidak dilampiri dengan dokumen-dokumen apapun seperti cek, bilyet giro, wesel dan surat berharga lainnya.

b. Inkaso Dengan Warkat Berlampiran

Yaitu warkat-warat inkaso yang dilampirkan dengan doumen-dokumen lainnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya, inkaso dibedakan menjadi:

- a. Inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain diluar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil.
- b. Inkaso masuk, yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga.

Jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, dibedakan menjadi:

- a. Inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini inkaso bisa dilakukan melalui cabang Bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah kliring yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor wilayah kliring yang dituju.
- b. Inkaso melalui cabang bank sendiri yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri.

11.8 AKUNTANSI INKASO KELUAR

Dalam kegiatan inkaso keluar, seluruh transaksi sebelum diperoleh kepastian berhasil tidaknya akan dibukukan dalam rekening administratif sebelah kredit dalam rekening warkat inkaso yang diterima. Rekening ini akan tetap *outstanding* sampai inkaso dinyatakan berhasil.

Sebagai contoh, apabila Tn. Samdong, nasabah giro Bank Kirin cabang Jakarta, menyerahkan selembarnya giro yang diterbitkan oleh seseorang nasabah Bank Kirin-Bandung sebesar Rp 45.000.000 untuk ditagihkan ke cabang Bandung dan hasilnya agar dikreditkan ke dalam rekeningnya. Komisi ditetapkan sebesar 0,25%. Pada saat menerima warkat untuk diinkaso ke cabang Bandung, Bank Kirin-Jakarta akan membukukan:

K:Rekening Administratif Rupiah-Warkat Inkaso Yang Diterima Rp 45.000.000

Apabila seminggu kemudian diterima berita per kawat bahwa inkaso dinyatakan berhasil, dan untuk itu kepada nasabah dikenakan ongkos kawat sebesar Rp 10.000, oleh Bank Kirin-Jakarta akan dibukukan sebagai berikut.

D: Rekening Administratif Rupiah-Warkat

Inkaso Yang Diterima	Rp 45.000.000
D: RAK-Cabang Bandung	Rp 45.000.000
K: Giro-Tuan Samdong	Rp 44.877.500
K: Pendapatan Komisi Inkaso	Rp 112.500
K: Pendapatan Ongkos Kawat	Rp 10.000

Hasil inkaso tersebut langsung dibukukan ke dalam rekening nasabah setelah inkaso dinyatakan berhasil. Bagi inkaso yang dilakukan untuk kepentingan bukan nasabah bank, hasil inkaso dapat ditampung dalam rekening Hasil Inkaso Yang Dapat Dibayar, di mana rekening ini akan outstanding hingga si pemberi amanat datang untuk mencairkan hasil inkaso tersebut.

BAB 12

KARTU PLASTIK DAN BANK GARANSI

12.1 DEFINISI KARTU PLASTIK

Pengertian kartu kredit Dalam Expert Dictionary didefinisikan: "kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Jadi Kartu plastik adalah Kartu yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga non bank, diberikan kepada nasabah untuk alat pembayaran.

Kartu Plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM (Automated Teller Machine). ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan, hiburan dan perkantoran.

12.2 JENIS KARTU PLASTIK BERDASARKAN FUNGSINYA

Kartu plastik di Indonesia cukup banyak, namun yang relatif dikenal berupa kartu kredit dan kartu tunai atau ATM. Untuk itu jenis-jenis kartu kredit perlu disampaikan agar dipahami oleh semua pihak:

1. *Credit Card* (Kartu Kredit) adalah merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli barang dan jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara cicilan sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit (card holder) akan diberikan kredit limit, sehingga penggunaan kartu kredit tidak boleh melebihi limit tertentu maka card holder wajib membayar kelebihan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ditambah angsuran wajib sejumlah minimum tertentu pada setiap tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer atau bank. Angsuran wajib dimaksud adalah angsuran terhadap pengangguran kartu kredit dalam batas plafon/limit yang disepakati.

2. *Charge card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, kemudian pemegang kartu diwajibkan membayar kembali secara penuh seluruh tagihannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Kartu ini umumnya tidak menggunakan ketentuan limit penggunaan dalam melakukan transaksi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu, maka bank akan mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) sebesar persentase tertentu. Di samping itu pemegang *charge card* tidak dikenakan tingkat bunga atas setiap pembayaran tagihan. Contoh *BCA Card, Hero Master, Diners Club*.
3. *Debit card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai perintah pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Transaksi dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai, tetapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan pengkreditan terhadap rekening *merchant*. Seorang pemegang kartu debit harus memiliki saldo rekening di bank penerbit kartu debit. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagaimana kartu ATM.
4. *Cash Card* adalah kartu yang hanya dapat digunakan sebagai alat penarikan tunai baik di counter-counter maupun pada ATM yang tersedia.
5. *Check Guarantee Card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut.

12.3 JENIS KARTU PLASTIK MENURUT WILAYAH BERLAKUNYA

1. Kartu Plastik Lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu misalnya seluruh Indonesia. Contoh: Kartu ATM Muamalat Indonesia.
2. Kartu Plastik Internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contoh: Visa, *American Express*, Carte balanc, Master Card, Dinner Club.

12.4 MEKANISME TRANSAKSI KARTU KREDIT

Untuk memiliki kartu kredit, seorang calon *Card Holder* harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada bank penerbit (Issuer). Pihak *issuer* akan mempelajari kelayakan pemohon, dengan mengkaitkan persyaratan penghasilan minimum kemudian ditentukan kelompok *reguler* atau *gold*. Pada saat pembukuan, pemegang kartu kredit diwajibkan membayar uang pangkal dan *annual fee* yang besarnya bervariasi setiap bank. Besarnya uang pangkal dan *annual fee* untuk kelompok *gold* lebih tinggi daripada kelompok *reguler*. Pemegang kartu kredit selanjutnya akan dikenakan bunga. Beban bunga ini dibedakan dalam hal penggunaan yaitu beban bunga untuk penggunaan belanja dan beban bunga untuk penarikan tunai. Khusus untuk penarikan tunai dengan kartu kredit di samping dikenakan bunga juga *fee* tertentu.

Kartu kredit yang telah disetujui dapat digunakan untuk transaksi dengan pihak *merchant*. *Card holder* cukup menunjukkan kartu kredit dan kemudian akan digesekan pada mesin tertentu untuk mengetahui kebenaran kartu kredit dan pihak *card holder* langsung menandatangani. Penggunaan kartu kredit bisa dilakukan dimana saja pada tempat *merchant* yang telah menjalin kerja sama dengan bank penerbit kartu kredit. *Merchant* adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa, contoh: hotel, supermarket, toko sepatu, mini market, dan sebagainya.

Pada saat pembukaan, pemegang calon pemegang kartu kredit diwajibkan membayar uang pangkal yang besarnya bervariasi setiap bank, kemudian menandatangani perjanjian yang didalamnya menyangkut limit kredit, iuran tahunan, bunga dan atribut lain yang ditentukan oleh penerbit/bank.

Selanjutnya pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk transaksi atau melakukan pembayaran-pembayaran dengan pihak *merchant* yaitu cukup menyerahkan kartu kredit untuk dicatat nomornya pada formulir penagihan yang telah tersedia dengan menggunakan mesin khusus serta menandatangani formulir tersebut. Penggunaan kartu kredit dapat dilakukan dimana saja pada *Merchant* yang telah menjalani kerjasama dengan bank penerbit misalnya hotel-hotel, supermarket, toko dan sebagainya. Pada saat *card holder* menggunakan kartu

biasanya *merchant* akan mengenakan *charge* antara 2% hingga 3% dari nilai transaksi yang dibenbankan kepada *Card Holder*.

Pada tanggal tertentu (biasanya antara 3 hari sejak transaksi hingga 10 hari) pihak *merchant* seperti hotel, supermarket, atau toko yang telah menjalin kerjasama dengan bank penerbit kartu kredit melakukan penagihan atas penggunaan kartu kredit kepada bank yang bersangkutan. Penagihan ini langsung dibayar oleh bank setelah dipotong komisi kartu kredit (*discount*) yang besarnya berkisar 3%-5% dari nilai tagihan. Komisi kartu kredit menjadi hak bank, karena secara tidak langsung bank mempunyai jasa yaitu ikut meningkatkan penjualan di hotel/ supermarket atau toko tertentu dengan terbitnya kartu kredit. Contoh: Bila pihak *merchant* melakukan penagihan kepada Bank Penerbit (*issuer*) sebesar nilai penggunaan kartu kredit yaitu : Rp. 10.000.000 dan dikenakan komisi/ *discount* sebesar 3%, maka yang dibayar kepada pihak *merchant* oleh *issuer* adalah Rp. 9.700.000, dan pendapatan komisi bagi bank sebesar Rp.300.000.

Pada akhir bulan tertentu (sesuai perjanjian) *card holder* melakukan pembayaran cicilan yang besarnya berkisar 10% hingga 20% dari penggunaan limit kredit atau bank melakukan penagihan kepada debitur (*card holder*) penggunaan kartu kredit untuk melunasi pemakaian kartu kredit beserta bunganya. Atas *outstanding credit* tersebut bank memperhitungkan bunga sejak adanya penagihan oleh pihak *merchant* yang menjalin kerjasama (hotel, supermarket, atau toko tertentu).

Pada kasus lain, mekanisme transaksi dengan kartu kredit terjadi dimana *issuer* melibatkan pihak *acquirer*. Pihak *acquirer* adalah pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dan *merchant*. Dalam transaksi seperti ini antara pihak bank atau *issuer* dengan *acquirer* sebesar nilai bersih yaitu penggunaan kartu kredit dipotong *discount* yang telah disepakati *merchant* dengan *issuer* (seperti contoh 3%). Selanjutnya pihak *Acquirer* akan membayarkan kepada *merchant* sebesar Rp. 9.700.000,00, tetapi pihak *acquirer* akan menerima pembayaran dari *issuer* sebesar Rp.9.700.000,00 ditambah *interchage fee* misalnya 2% atau $2\% \times \text{Rp. } 10.000.000,00$ yaitu Rp. 200.000,00 sehingga total Rp. 9.900.000,00. Dengan demikian komisi bersih dari

aktivitas penjualan kartu kredit sebenarnya hanya 1% atau Rp. 100.000,00. Sementara itu *statement* tagihan kepada *card holder* sebesar Rp. 10.000.000,00.

12.5 PENGERTIAN BANK GARANSI

Pengertian garansi bank (bank guarantee) adalah jaminan tertulis dari bank yang diberikan/ditujukan kepada nasabahnya (pihak terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan (*wanprestasi*), maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasokannya kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*).

Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya/pembayarannya (*cidera janji*).

Bank menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya, dalam arti untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Kegiatan pokok tersebut misalnya adanya suatu kemenangan tender proyek tertentu, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu dikemudian hari. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut pihak tertentu harus memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban dikemudian hari maka diperlukan jaminan bank yaitu bank garansi.

Bank garansi dapat dikatakan sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Timbulnya perjanjian bank garansi karena adanya perjanjian pokoknya. Dengan demikian masa berlakunya bank garansi akan berakhir dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian pokok atau berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri. Untuk masa berlaku bank garansi hanya satu kali saja, namun bila menghendaki dapat diperpanjang.

12.6 JENIS BANK GARANSI

Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi:

1. Penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, *risk sharing* dan *standby loan* maupun dalam rangka pelaksanaan proyek.
2. Akseptasi atau endorsemen surat berharga yaitu pemberian jaminan atau garansi bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promes (aksep).

Berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka:

1. Tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelansir.
2. Perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrik untuk kepentingan agen atau levelansir produk-produk pabrik tersebut.
3. Penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor.
4. Cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan, sementara rokok tersebut sudah beredar/dipasarkan.
5. Uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu.

12.7 PERLAKUAN AKUNTANSI BANK GARANSI

Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan bank yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank, disajikan sebesar jumlah nominal bank garansi yang bersangkutan. Pada kasus tertentu bank garansi diterbitkan secara sindikasi. Untuk bank garansi seperti ini disajikan oleh peserta atau bank sebesar pangsa jaminan yang diberikan bank bersangkutan.

Transaksi bank garansi merupakan transaksi bersyarat atau kontijensi yaitu terjadi atau tidak terjadinya wan prestasi/klaim tergantung dikemudian hari. Bank akan memenuhi kewajiban kepada pemegang bank garansi kalau nasabah ingkar janji atau wan prestasi. Sebagai transaksi bersyarat, maka saat pembukaan atau penerbitan bank garansi dicatat dalam rekening administratif kelompok kontijensi kewajiban dengan posisi di sisi kredit dengan ayat jurnal tunggal sebesar nilai kewajiban bank disamping pencatatan pada rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi.

Jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapatan bagi bank penerbit. Pendapatan yang berasal dari transaksi ini berupa komisi penerbitan bank garansi. Komisi ini diterima di muka saat penerbitan. Pendapatann tersebut harus dilaporkan setiap periode selama masa berlakunya bank garansi. Dengan demikian secara akrual pendapatan tersebut harus diamortisasi setiap periode pelaporan akuntansi.

Untuk setoran jaminan, besarnya tergantung kesepakatan. Setoran jaminan ini merupakan sumber dana bagi bank dan pada saatnya akan dikembalikan kepada pihak yang dijamin melakukan wan prestasi maka jelas dana setoran jaminan akan dilimpahkan kepada pemegang bank garansi.

Contoh:

Pada tanggal 1 Maret 2006 Bank Mega Surabaya menerbitkan bank garansi atas permintaan PT. Fajar Utama Surabaya yang ditujukan kepada PT. Bahana Sentosa Jakarta. Nilai bank garansi Rp 500.000.000 dengan setoran jaminan diterima 80%, yaitu berupa cek Bank BCA Surabaya Rp 300.000.000, Cek Bank Mega yang ditarik oleh Rita Rp 50.000.000 dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi Rp 3.000.000 yang dibayar tunai. Bank garansi ini akan berlaku 6 bulan sejak tanggal penerbitan.

a. Pencatatan ketika penerbitan bank garansi di Bank Mega Surabaya:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
Kliring 1	Dr. RAR warkat kliring diterima	300.000.000	
Kliring 2	Cr. RAR waktu kliring diterima		300.000.000
Setoran efektif	Dr. Kas	53.000.000	

	Dr. Giro BI	300.000.000	
	Dr. Setora Rita	50.000.000	
	Cr. Setoran Jaminan Bank Garansi		400.000.000
	Cr. Komisi penerbitan bank garansi diterima dimuka		3.000.000
Pencatatan administrative	Cr. RAR bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo		500.000.000

Proses penerbitan Bank Garansi dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan sudah efektif (berhasil ditagihkan). Warkat Bank BCA Surabaya sebesar Rp 300.000.0000 harus dikliringkan dan untuk itu bank mencatat kliring 1 (penyerahan) dengan ayat jurnal tunggal (rekening administratif). Pada hari yang sama pada kliring 2 (pengembalian) bank melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah dikliringkan. Dengan demikian rekening administratif menjadi nihil, dan kemudian seluruh setoran dapat dibukukan secara efektif. Setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank harus mencatat bank garansi yang diterbitkan tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administratif yang akan outstanding sampai terjadi klaim atau jatuh tempo.

b. Jurnal untuk amortisasi komisi penerbitan bank garansi

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/3'06	Dr. komisi penerbitan garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bak garansi		500.000
31/4'06	Dr. komisi penerbitan garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bak garansi		500.000
31/5'06	Dr. komisi penerbitan garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bak garansi		500.000
31/6'06	Dr. komisi penerbitan garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bak garansi		500.000
31/7'06	Dr. komisi penerbitan garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bak garansi		500.000
31/8'06	Dr. komisi penerbitan garansi diterima dimuka	500.000	
	Cr. Pendapatan komisi penerbitan bak garansi		500.000

Jurnal saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2006

Pencatatan dalam jurnal pada tanggal 31 Agustus 2006 disamping amortisasi pada tanggal tersebut, bank juga harus membukukan bank garansi yang telah jatuh tempo. Kalau sampai dengan jatuh tempo tidak terjadi wan prestasi maka

setoran jaminan langsung dikreditkan ke rekening nasabah (PT. Fajar Utama) dan bersama dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif juga harus dinihilkan sebab urusan bank garansi dianggap selesai.

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8'16	Dr. bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Cr. Giro PT Fajar Utama		400.000.000

Adakalanya saat jatuh tempo, nasabah belum menghubungi bank, oleh karena itu bank akan membukukan rekening administratif saja yaitu mendebet bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Langkah selanjutnya adalah memunculkan rekening baru yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit.

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8'06	Dr. bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. Setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Cr. Giro PT Fajar Utama		400.000.000

Pada saat pencairan tidak harus dikreditkan ke rekening giro etpi tergantung nasabah mau dikreditkan ke giro, tabungan, ata ditransfer. Ketika terjadi pengambilan setoran jaminan, pencatatan haru diselesaikan dengan transaksi pengambilan.

c. Pencatatan bank garansi jatuh tempo dan terjadi wan prestasi

Wan prestasi mewajibkan setoran jaminan bank garansi yang dilakukan oleh PT. Fajar Utama harus dilimpahkan ke PT. Bahana Sentosa nasabah Bank Mega Jakarta. Sedangkan kekurangan setoran jaminan hars dipenuhi oleh PT. Fajar Utama. Bila PT. Fajar Utama tidak mampu memenuhi kekurangannya maka PT. Fajar Utama dapat mengajukan ke bank untuk mendapatkan talangan/cerukan atau overdraft. Overdraft ini akan dikonversi ke kredit yang diberikan oleh bank. Dengan demikian perlakuannya sama sebagaimana kredit yang lain. Misalkan pada saat jatuh tempo 31 Agustus

2006, PT. Fajar Utama memenuhi kekurangan setoran jaminan sebesar Rp 60.000.000 beban gironya dan tunai Rp 40.000.000, maka pencatatan di bank Mega Surabaya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8'06	Dr. bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Dr. Giro	60.000.000	
	Dr. Kas	40.000.000	
	Cr. RAK Cabang Jakarta		500.000.000

Kalau saat jatuh tempo dan wan restasi, kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan maka bank juga harus membukukan provisi dan lain-lain yang terkait dengan perkreditan. Misal pada saat PT. Fajar Utama tidak sanggup melunasi kekurangan setoran jaminan dan meminta bank untuk memberikan overdraft, maka bila bank setuju dan memungut biaya provisi dan komisi Rp 2.500.000 dan biaya administrasi Rp 1.000.000. Biaya-biaya ini dibebankan ke giro PT. Fajar Utama. Pencatatan di Bank Mega Surabaya:

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8'06	Dr. Bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo	500.000.000	
	Dr. Setoran jaminan bank garansi	400.000.000	
	Dr. Kredit yang diberikan- <i>overdraft</i>	100.000.000	
	Dr. Giro	3.500.000	
	Cr. RAK Cabang Jakarta		500.000.000
	Cr. Pendapatan komisi dan provisi		2.500.000
	Cr. Pendapatan administratif		1.000.000

Pencatatan di Bank Mega Jakarta (melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT. Bahana Sentosa):

Tanggal	Rekening	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
31/8'06	Dr. RAK Cabang Surabaya	500.000.000	
	Cr. Giro PT. Bahana Sentosa		500.000.000

BAB 13

AKUNTANSI JASA LAINNYA

13.1 PENGERTIAN PAYMENT POINT

Merupakan salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relative rutin dan nilai nya relative kecil. Namun demikian rekening ini memberikan pendapatan yang relatif besar sebab jumlah anggota masyarakat banyak yang menggunakan. Contoh payment point adalah pembayaran rekening listrik, telpon air.

Payment point juga disebut rekening titipan. Sebagai rekening titipan bisa diartikan sebagai rekening bersyarat, dalam artinya sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat. Transaksi bersyarat amat sangat tergantung dari terjadi atau tidak terjadinya peristiwa (pembayaran oleh masyarakat yang ditagih).

Pencatatan rekening ini dimulai saat menerima slip tagihan dari individu atau lembaga yang member amanat, misalnya perusahaan listrik Negara, PDAM, pencatatan dalam kategori lainnya dikelompokkan kontijensi kewajiban, umumnya masuk membyarnya, maka kita mencatatnya sebesar nilai bruto yang dibayarkan oleh pihak tertagih pada rekening relatif.

Contoh :

1. Tanggal 1 mei 2008 diterima slip/ rekening tagihan dari PLN untuk pelangganya senilai Rp56.000.000
2. Tanggal 3 mei 2008 diterima pembayaran dari pelanggan listrik sebesar Rp1.500.000

Catatan jurnal dilakukan bank adalah:

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1 Mei 2008	Cr. RAR. Warkat Tiitipan PLN		56.000.000
3 Mei 2008	Dr. RAR. Warkat Titipan PLN	56.000.000	
	Dr. Kas	1.500.000	
	Cr. Rekening Titipan PLN		1.500.000

Jurnal ini dilakukan setiap akhiri, bila hasil tagihan dari masyarakat dilimpahkan ke giro PLN, maka jurnalnya:

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Dr. Rekening Titipan PLN	1.500.000	
	Cr. Giro PLN		1.500.000

Pelimpahan dana tersebut sangat tergantung hasil penerimaan pembayaran selama waktu tertentu, dengan demikian rekening administrative akan selalu outstanding dan menurun sejalan dengan besarnya tagihan yang masuk.

13.2 SAFE DEPOSIT BOX

Kebutuhan keamanan dan kerhasiaan barang berharga yang dimiliki seseorang atau lembaga akan lebih terjamin bila dititipkan dibank. Bank memberikan jasa penyimpanan barang berharga berupa safe Deposit Box. Keamanan barang berharga itu terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpan diperlukan dua kunci, kunci pertama dipegang bank dan kunci yang lain di pegang oleh penitip barang. Di samping itu untuk membukanya tidak setiap karyawan bank dapat melakukannya, akan tetapi hanya orang tertentu yang telah ditunjuk bank.

Jasa penyimpanan bank (Safe Deposit Box) ini akan memberikan pendapatan bagi bank. Besarnya pendapatan sewa tergantung pada lamanya pada masa swa dan luas ruangan yang dipakai untuk menyimpan barang berharga/surat berharga. Pendapatan sewa diterima dimuka, oleh karena itu harus diamortisasi setiap periode/ bulan.

Penyimpanan barang berharga disamping dipungut biaya sewa, juga harus membayar setoran jaminan kunci SDB. Setoran jaminan diperlukan karena untuk menggantinya bila kunci hilang. Namun demikian bila sampai selesai penyimpanan barang berharga ternyata kunci hilang, maka setoran jaminan kunci akan dikembalikan kepada yang berhak (penyimpanan barang berharga).

Contoh :

1 juli 2008 Bank Mitra Niaga Semarang menerima permohonan seseorang nasabah bernama Bella Shapira Untuk menyimpan barang berharga dan surat

berharga miliknya. Untuk itu bella menyerahkan setoran jaminan sebesar Rp1.500.000 secara tunai dan membayar sewa dibayar dimuka sebesar Rp 400.000 untuk sewa enam bulan ke depan atas beban giro bella. Masa sewa akan jatuh tempo pada 31 desember 2008. Catatan jurnal di BMN semarang adalah:

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1 juli 2008	Dr. Kas	1.500.000	
	Dr. Giro Bella Saphira	2.400.000	
	Cr. Setoran Jaminan Kunci SDB		1.500.000
	Cr. Pendapatan Sewa SDB diterima dimuka		2.400.000
31 Juli 2008	Dr. Pend. Sewa SDB diterima dimuka	400.000	
	Cr. Pendapatan sewa SDB		400.000
31 Agst 2008	Dr. Pend. Sewa SDB diterima dimuka	400.000	
	Cr. Pendapatan sewa SDB		400.000
30 Sep 2008	Dr. Pend. Sewa SDB diterima dimuka	400.000	
	Cr. Pendapatan sewa SDB		400.000
31 Okt 2008	Dr. Pend. Sewa SDB diterima dimuka	400.000	
	Cr. Pendapatan sewa SDB		400.000
30 Nov 2008	Dr. Pend. Sewa SDB diterima dimuka	400.000	
	Cr. Pendapatan sewa SDB		400.000
31 Des 2008	Dr. Pend. Sewa SDB diterima dimuka	400.000	
	Cr. Pendapatan sewa SDB		400.000
	Dr. Setoran jaminan SDB	1.500.000	
	Cr. Giro Bella Saphira		1.500.000

Jurnal yang dilakukan setiap akhir bulan (31 Juli, 31 Agst, 30 Sept, 31 Okt, 30 Nov dan 31 Des) adalah jurnal amortisasi terhadap pendapatan sewa SDB diterima dimuka. Khusus pada 31 Des 2008, disamping jurnal amortisasi juga menjurnal pelimpahan setoran jaminan yang telah jatuh tempo dengan mengkredit ke rekening giro Bella Saphira. Jika pada akhir periode sewa ternyata kunci yang dipegang hilang, maka setoran jaminan tidak dikembalikan namun menjadi hak bank sebagai pengganti kunci yang hilang dengan jurnal:

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2008	Dr. Setoran Jaminan SDB	1.500.000	
	Cr. Inventaris kantor-alat-alat tahan api		1.500.000

13.3 Rupiah Travellers Cheque (RTC)

RTC atau sering disebut cek perjalanan merupakan surat berharga yang diterbitkan dalam valuta rupiah dengan cirri aman, terpercaya, fleksibel serta dijamin oleh bank oleh bank penerbit dengan masa berlaku tidak terbatas. Cek ini dapat diuangkan kapan saja. RTC ini sebagai piranti, umumnya diterbitkan bagi

mereka yang akan melakukan perjalanan jauh dan ingin aman dalam membelanjakannya. Cek ini dapat digunakan sebagai alat bayar pada penjual barang/jasa (*merchant*) tertentu yang menjalin kerja sama dengan bank yang bersangkutan. Disamping itu perjalanan ini juga dapat dicairkan di kantor cabang pelaksana bank sendiri.

Akuntansi RTC dimulai saat penerbit RTC atau penjualan RTC dan saat pencairan RTC baik yang dijual melalui cabang pembayaran maupun melalui agen. Cek perjalanan ini akan dicatat sebesar nilai nominal baik pada saat penjualan di bank penerbit dan dicatat sebesar nilai bersir saat pencairan di cabang pembayaran. Nilai bersir adalah nilai nominal setelah dikurangi komisi dan biaya lainnya. Penjualan RTC dapat dilakukan secara tunai, beban giro atau dengan menggunakan warkat yang disetujui Bank. Khusus untuk setoran warkat harus di inkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Setelah dana efektif, RTC baru dapat diterbitkan. Penjualan RTC ini dapat dilakukan di Bank penerbit maupun di Biro/ Agen perjalanan yang dituju.

Contoh: Transaksi Travellers Cheques.

Tanggal 21 april 2008 Dewi nasabah Giro Bank Mitra Niaga Semarang Membeli Rupiah Travellers Cheques Seri A sebanyak 8 lembar @ Rp1.000.000 atas beban giro Rp 2.000.000, tunai Rp. 1.500.000 dan beban giro indah nasabah Bank Mitra Niaga Semarang Rp 2.000.000 serta cek bank BAS semarang sebesar Rp 2.500.000.

Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang Sebagai Bank Penerbit.

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kliring 1	Dr. RAA. Warkat Kliring	2.500.000	
Kliring 2	Cr. RAR. Warkat Kliring		2.500.000
	Dr, Giro BI	2.500.000	
	Dr. Giro Indah	2.000.000	
	Dr, Kas	1.500.000	
	Dr. Giro Dewi	2.000.000	
	Cr. Rupiah <i>Travellers Chegues</i>		8.000.000

13.3.1 Pencairan dan Penggunaan Rupiah Travellers Chegues

Pencairan RTC dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja pada cabang bank sendiri serta dapat digunakan pada beberapa *Merchant* yang telah menjalin

kerja sama dengan bank penerbit RTC. RTC diterbitkan atas nama pembawa, sehingga dicairkan oleh orang yang tidak tercantum dalam RTC, maka bank pembayar harus konfirmasi terlebih dahulu ke cabang penerbit dan sekaligus melakukan inkaso. Pada saat inkaso tersebut, bank pembayar akan membebani biaya inkaso kepada penerima, (*beneficiary*), untuk pembayaran inkaso RTC yang diterbitkan oleh bank lain, maka bank pembayar harus melakukan inkaso terlebih dahulu terhadap cabang bank penerbit terdekat melalui sarana kliring antar bank.

Contoh:

Bila tanggal 31 Mei 2008 Dewi mencairkan RTC sebanyak 2 lembar di Bank Mitra Niaga Denpasar, maka jurnal nya adalah:

Jurnal Di Penerbit (Bank Mitra Niaga Semarang)

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Mei 2008	Dr. RTC	2.000.000	
	Cr. RAK Cabang Denpasar		2.000.000

Jurnal Di Cabang Pembayar (Bank Mitra Niaga Denpasar)

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Mei 2008	Dr. RAK Cabang Denpasar	2.000.000	
	Cr. Kas		2.000.000

13.3.2 Penjualan RTC Melalui Agen Penjualan

Penjualan RTC dapat dilakukan melalui agen penjualan misalnya Biro Penjualan, Biro Wisata dan sebagainya. Agen-agen tersebut adalah agen yang telah menjalin kerja sama dengan bank penerbit RTC. Sebagai kompensasi atas penjualan RTC, maka bank memberikan komisi penjualan RTC kepada agen yang besarnya setiap bank berbeda. Transaksi dengan agen akan didahului dengan pencatatan pada rekening administrative atas penyerahan warkat RTC sebesar nilai nominal.

Contoh:

Tanggal 10 Juni 2008 Bank Mitra Niaga Semarang menyerahkan warkat RTC kepada Biro Wisata Empuka di Semarang sebanyak 100 lembar. Nilai

nomial yang tertulis pada setiap lembar RTC adalah Rp. 1.000.000. Jadi jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang saat menyerahkan warkat RTC adalah:

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10 Juni 2008	Cr. RAR Warkat RTC yang diserahkan		10.000.000

- Tanggal 15 Juli 2008 Biro Wisata Empuka Melaporkan Ke Bank Mitra Niaga Semarang tentang penjualan 10 lembar RTC.

Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang saat menerima laporan penjualan RTC.

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
15 Juni 2008	Dr. RAR Warkat RTC yang diserahkan	10.000.000	
	Dr. Piutang/ Tagihan RTC	10.000.000	
	Cr. RTC		10.000.000

Pada tanggal 30 Juni 2008, Biro Wisata Empuka melunasi hasil penjualannya kepada Bank Mitra Niaga Semarang setelah di potong komisi penjualan RTC sebesar Rp. 200.000. Pelunasannya atas beban giro Biro Wisata Empuka.

Jurnal di Bank Mitra Niaga Semarang.

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
30 Juni 2008	Dr. Giri Giro Wisata Empuka	9.800.000	
	Dr. Biaya Komisi RTC	200.000	
	Cr. Piutang/Tagihan RTC		10.000.000

Selanjutnya untuk pencatatan di cabang pembayar maupun Bank lain sebagai Bank pembayar dapat digunakan cara yang sama dengan contoh sebelumnya (Contoh jurnal di Bank Pembayaran).

Pada kasus tertentu, suatu RTC dapat hilang. RTC yang hilang harus di laporkan ke Bank penerbit terdekat sehingga Bank penerbit dapat langsung memberitahu seluruh cabang untuk melakukan *stop payment* sementara sembari menunggu penerbitan seluruh RTC yang baru sebagai pengganti RTC yang lama. Pada saat penerbitan kembali RTC yang hilang, Bank penerbit akan mendebet Rekening RTC yang lama dan mengkredit RTC yang baru, serta membukukan komisi penerbitan RTC.

Jurnal yang dilakukan oleh Bank penerbitan adalah:

Tgl	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Dr. RTC (lama)		
	Dr. Kas/ Giro		
	Cr. RTC (baru)		
	Cr. Pendapatan Komisi Penerbitan RTC		

Seorang yang kehilangan RTC dapat meminta penerbitan kembali atas RTC yang hilang pada cabang Bank bukan penerbit sebelumnya. Bila hal ini terjadi maka hubungan pemilik RTC dengan cabang Bank penerbit sebelumnya akan beralih ke cabang penerbit yang baru. Antara cabang penerbit yang baru dengan cabang penerbit yang lama akan timbul hubungan hutang piutang yang sifatnya timbal balik (resiprocal).

DAFTAR PUSTAKA

DR. Taswan,SE.,M.Si "Akuntansi Perbankan-Transaksi dalam Valuta Rupiah"
Edisi III UPP STIM YKPN